

## BAB IV

### Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tidak Terlaksananya Perampasan Asset Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan Dari Hasil Kejahatan Pencucian Uang

#### A. Faktor Perundang-undangan

1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dalam penjelasan Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dikatakan bahwa, berbagai kejahatan, baik yang dilakukan oleh orang perseorangan maupun oleh korporasi dalam batas wilayah suatu negara maupun yang dilakukan melintasi batas wilayah negara lain makin meningkat. Kejahatan tersebut antara lain berupa tindak pidana korupsi, penyuapan (*bribery*), penyelundupan barang, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan imigran, perbankan, perdagangan gelap narkoba dan psikotropika, perdagangan budak, wanita, dan anak, perdagangan senjata gelap, penculikan, terorisme, pencurian, penggelapan, penipuan, dan berbagai kejahatan kerah putih. Kejahatan-kejahatan tersebut telah melibatkan atau menghasilkan harta kekayaan yang sangat besar jumlahnya. Harta kekayaan yang berasal dari berbagai kejahatan atau tindak pidana tersebut, pada umumnya tidak langsung dibelanjakan atau digunakan oleh para pelaku kejahatan karena apabila langsung digunakan akan mudah dilacak oleh penegak hukum mengenai sumber diperolehnya harta kekayaan tersebut. Biasanya para pelaku kejahatan terlebih dahulu mengupayakan agar harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan tersebut masuk ke dalam sistem keuangan (*financial system*), terutama ke dalam sistem perbankan (*banking system*). Dengan cara demikian, asal usul harta kekayaan tersebut diharapkan tidak dapat dilacak oleh para penegak hukum.

Upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dikenal sebagai pencucian uang (*money laundering*). Bagi organisasi kejahatan, harta kekayaan sebagai hasil

kejahatan ibarat darah dalam satu tubuh, dalam pengertian apabila aliran harta kekayaan melalui sistem perbankan internasional yang dilakukan diputuskan, maka organisasi kejahatan tersebut lama kelamaan akan menjadi lemah, berkurang aktivitasnya, bahkan menjadi mati. Oleh karena itu, harta kekayaan merupakan bagian yang sangat penting bagi suatu organisasi kejahatan. Untuk itu, terdapat suatu dorongan bagi organisasi kejahatan melakukan pencucian uang agar asal usul harta kekayaan yang sangat dibutuhkan tersebut sulit atau tidak dapat dilacak oleh penegak hukum.

Perbuatan pencucian uang di samping sangat merugikan masyarakat, juga sangat merugikan negara karena dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional atau keuangan negara dengan meningkatnya berbagai kejahatan. Sehubungan dengan hal tersebut, upaya untuk mencegah dan memberantas praktek pencucian uang telah menjadi perhatian internasional. Berbagai upaya telah ditempuh oleh masing-masing negara untuk mencegah dan memberantas praktek pencucian uang termasuk dengan cara melakukan kerja sama internasional, baik melalui forum secara bilateral maupun multilateral.

Dalam konteks kepentingan nasional ditetapkannya Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan penegasan bahwa Pemerintah dan sektor swasta bukan merupakan bagian dari masalah, akan tetapi bagian dari penyelesaian masalah, baik di sektor ekonomi, keuangan, maupun perbankan. Pertama-tama usaha yang harus ditempuh oleh suatu negara untuk dapat mencegah dan memberantas praktek pencucian uang adalah dengan membentuk Undang-undang yang melarang perbuatan pencucian uang dan menghukum dengan berat para pelaku kejahatan tersebut. Dengan adanya Undang-undang tersebut diharapkan tindak pidana pencucian uang dapat dicegah atau diberantas, antara lain kriminalisasi atas semua perbuatan dalam setiap tahap proses pencucian uang yang terdiri atas:

- a. Penempatan (*placement*) yakni upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau upaya menempatkan uang giral (*cheque, wesel bank, sertifikat deposito, dan lain-lain*) kembali ke dalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan.

- b. Transfer (*layering*) yakni upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (*dirty money*) yang telah berhasil ditempatkan pada Penyedia Jasa Keuangan (terutama bank) sebagai hasil upaya penempatan (*placement*) ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain. Dengan dilakukan *layering*, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal usul harta kekayaan tersebut.
- c. Menggunakan harta kekayaan (*integration*) yakni upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan halal (*clean money*), untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan.

Penyedia Jasa Keuangan di atas diartikan sebagai penyedia jasa di bidang keuangan termasuk tetapi tidak terbatas pada bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksa dana, kustodian, wali amanat, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, pedagang valuta asing, dana pensiun, dan perusahaan asuransi. Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dalam Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dibentuk pula Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang disingkat dengan PPATK, yang bertugas:

- a. Mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, mengevaluasi informasi yang diperoleh oleh PPATK;
- b. Memantau catatan dalam buku daftar pengecualian yang dibuat oleh Penyedia Jasa Keuangan;
- c. Membuat pedoman mengenai tata cara pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan;
- d. Memberikan nasihat dan bantuan kepada instansi yang berwenang tentang informasi yang diperoleh oleh PPATK sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini;
- e. Mengeluarkan pedoman dan publikasi kepada Penyedia Jasa Keuangan tentang kewajibannya dan membantu dalam mendeteksi perilaku nasabah yang mencurigakan;
- f. Memberikan rekomendasi kepada Pemerintah mengenai upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- g. Melaporkan hasil analisis transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang kepada Kepolisian dan Kejaksaan;
- h. Membuat dan memberikan laporan mengenai hasil analisis transaksi keuangan dan kegiatan lainnya secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Penyedia Jasa Keuangan.

Di samping itu, untuk memperlancar proses peradilan tindak pidana pencucian uang, Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tingkat penanganan perkara untuk dapat meminta pemblokiran harta kekayaan kepada Penyedia Jasa Keuangan. Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang juga mengatur kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk meminta keterangan dari Penyedia Jasa Keuangan mengenai harta kekayaan setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK, tersangka, atau terdakwa. Selain kekhususan di atas, Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang juga mengatur mengenai persidangan tanpa kehadiran terdakwa, dalam hal terdakwa yang telah dipanggil 3 (tiga) kali secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak hadir, maka Majelis Hakim dengan putusan sela dapat meneruskan pemeriksaan dengan tanpa kehadiran terdakwa.

Dalam Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ketentuan yang mengatur tentang perampasan asset transaksi keuangan yang mencurigakan terdapat dalam Pasal sebagai berikut:<sup>364</sup>

Pasal 31: “Dalam hal ditemukan adanya petunjuk atas dugaan telah ditemukan transaksi mencurigakan, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak ditemukan petunjuk tersebut, PPATK wajib menyerahkan hasil analisis kepada penyidik untuk ditindaklanjuti.”

Pasal 32 (1): Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan kepada Penyedia Jasa Keuangan untuk melakukan pemblokiran terhadap harta kekayaan setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik, tersangka, atau terdakwa yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana.

(2) Perintah penyidik, penuntut umum, atau hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai:

- a. Nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, atau hakim;
- b. Identitas setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik, tersangka, atau terdakwa;
- c. Alasan pemblokiran;
- d. Tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan; dan

---

<sup>364</sup> Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

- e. Tempat harta kekayaan berada.
- (3) Penyedia Jasa Keuangan setelah menerima perintah penyidik, penuntut umum, atau hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib melaksanakan pemblokiran sesaat setelah surat perintah pemblokiran diterima.
- (4) Penyedia Jasa Keuangan wajib menyerahkan berita acara pelaksanaan pemblokiran kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak tanggal pelaksanaan pemblokiran.
- (5) harta kekayaan yang diblokir harus tetap berada pada Penyedia Jasa Keuangan yang bersangkutan.
- (6) Penyedia Jasa Keuangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) dikenai sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pasal 33 (1) Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana pencucian uang, maka penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang untuk meminta keterangan dari Penyedia Jasa Keuangan mengenai Harta Kekayaan setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK, tersangka, atau terdakwa.
- (2) Dalam meminta keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terhadap penyidik, penuntut umum, atau hakim tidak berlaku ketentuan Undang-undang yang mengatur tentang rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lainnya.
- (3) Permintaan keterangan harus diajukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai:
- a. Nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, atau hakim;
  - b. Identitas setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK, tersangka, atau terdakwa;
  - c. Tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan; dan
  - d. Tempat harta kekayaan berada.
- (4) Surat permintaan untuk memperoleh keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus ditandatangani oleh:
- a. Kepala Kepolisian Daerah dalam hal permintaan diajukan oleh penyidik;
  - b. Kepala Kejaksaan Tinggi dalam hal permintaan diajukan oleh penuntut umum;
  - c. Hakim Ketua Majelis yang memeriksa perkara yang bersangkutan.

Dari ketentuan Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang terlihat jelas bahwa, Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang masih mengedepankan pengungkapan pelaku terlebih dahulu, kemudian hasil analisis dari PPATK dijadikan sebagai pelengkap dalam suatu proses peradilan pidana. Hal ini membuktikan bahwa, "*mindset*" Undang Nomor 15 tahun

2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang tidak ada bedanya dengan proses penegakan hukum konvensional dengan mendahulukan menemukan pelaku.

2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Seiring dengan berkembangnya kejahatan pencucian uang, maka pemerintah bersama-sama dengan DPR melakukan perubahan terhadap Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam penjelasan Undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dikatakan bahwa, Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang komunikasi telah menyebabkan terintegrasinya sistem keuangan termasuk sistem perbankan yang menawarkan mekanisme lalu lintas dana antar negara yang dapat dilakukan dalam waktu yang sangat singkat. Keadaan ini di samping mempunyai dampak positif, juga membawa dampak negatif bagi kehidupan masyarakat yaitu dengan semakin meningkatnya tindak pidana yang berskala nasional maupun internasional, dengan memanfaatkan sistem keuangan termasuk sistem perbankan untuk menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul dana hasil tindak pidana (*money laundering*).

Berkenaan dengan itu dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, Indonesia telah memiliki Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun, ketentuan dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dirasakan belum memenuhi standar internasional serta perkembangan proses peradilan tindak pidana pencucian uang sehingga perlu diubah, agar upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, dapat berjalan secara efektif. Perubahan dari Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang menjadi Undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang meliputi:

- a. Cakupan pengertian Penyedia Jasa Keuangan diperluas tidak hanya bagi setiap orang yang menyediakan jasa di bidang keuangan tetapi juga meliputi

jasa lainnya yang terkait dengan keuangan. Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi pelaku tindak pidana pencucian uang yang memanfaatkan bentuk Penyedia Jasa Keuangan yang ada di masyarakat namun belum diwajibkan menyampaikan laporan transaksi keuangan dan sekaligus mengantisipasi munculnya bentuk Penyedia Jasa Keuangan baru yang belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

- b. Pengertian transaksi keuangan mencurigakan diperluas dengan mencantumkan transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.
- c. Pembatasan jumlah hasil tindak pidana sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih, atau nilai yang setara yang diperoleh dari tindak pidana dihapus, karena tidak sesuai dengan prinsip yang berlaku umum bahwa untuk menentukan suatu perbuatan dapat dipidana tidak tergantung pada besar atau kecilnya hasil tindak pidana yang diperoleh.
- d. Cakupan tindak pidana asal (*predicate crime*) diperluas untuk mencegah berkembangnya tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan di mana pelaku tindak pidana berupaya menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul hasil tindak pidana namun perbuatan tersebut tidak dipidana.
- e. Jangka waktu penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan dipersingkat, yang semula 14 (empat belas) hari kerja menjadi tidak lebih dari 3 (tiga) hari kerja setelah Penyedia Jasa Keuangan mengetahui adanya unsur transaksi keuangan mencurigakan. Hal ini dimaksudkan agar harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana dan pelaku tindak pidana pencucian uang dapat segera dilacak.
- f. Penambahan ketentuan baru yang menjamin kerahasiaan penyusunan dan penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan yang disampaikan kepada PPATK atau penyidik (*anti-tipping off*). Hal ini dimaksudkan antara lain untuk mencegah berpindahanya hasil tindak pidana dan lolosnya pelaku tindak pidana pencucian uang sehingga mengurangi efektifitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
- g. Ketentuan kerja sama bantuan timbal balik di bidang hukum (*mutual legal assistance*) dipertegas agar menjadi dasar bagi penegak hukum Indonesia menerima dan memberikan bantuan dalam rangka penegakan hukum pidana pencucian uang. Dengan adanya ketentuan kerja sama bantuan timbal balik merupakan bukti bahwa Pemerintah Indonesia memberikan komitmennya bagi komunitas internasional untuk bersama-sama mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Kerja sama internasional telah dilakukan dalam forum yang tidak hanya bilateral namun regional dan multilateral sebagai strategi untuk memberantas kekuatan ekonomi para pelaku kejahatan yang tergabung dalam kejahatan yang terorganisir. Namun demikian pelaksanaan kerja sama bantuan timbal balik harus tetap memperhatikan hukum nasional masing-masing negara serta kepentingan

nasional dan terutama tidak bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Undang Nomor 25 tahun 2013 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ketentuan yang mengatur tentang perampasan asset transaksi keuangan yang mencurigakan terdapat dalam Pasal sebagai berikut:

Pasal 17A (1) Direksi, pejabat, atau pegawai Penyedia Jasa Keuangan dilarang memberitahukan kepada pengguna jasa keuangan atau orang lain baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan cara apapun mengenai laporan transaksi keuangan mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK.

(2) Pejabat atau pegawai PPATK, serta penyelidik/penyidik dilarang memberitahukan laporan transaksi keuangan mencurigakan kepada pengguna jasa keuangan yang telah dilaporkan kepada PPATK atau penyidik secara langsung atau tidak langsung dengan cara apapun.

(3) Direksi, pejabat atau pegawai Penyedia Jasa Keuangan, pejabat atau pegawai PPATK serta penyelidik/penyidik yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Selain itu, dalam melaksanakan fungsinya, tugas PPATK diperluas setelah keluarnya Undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu:<sup>365</sup>

- a. Mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, mengevaluasi informasi yang diperoleh PPATK.
- b. Memantau catatan dalam buku daftar pengecualian yang dibuat oleh Penyedia Jasa Keuangan;
- c. Membuat pedoman mengenai tata cara pelaporan transaksi keuangan mencurigakan;
- d. Memberikan nasihat dan bantuan kepada instansi yang berwenang tentang informasi yang diperoleh PPATK.
- e. Membuat pedoman dan publikasi kepada Penyedia Jasa Keuangan tentang kewajibannya dan membantu dalam mendeteksi perilaku nasabah yang mencurigakan.
- f. Memberikan rekomendasi kepada Pemerintah mengenai upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
- g. Melaporkan hasil analisis transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang kepada Kepolisian dan Kejaksaan; membuat dan memberikan

---

<sup>365</sup> Pasal 26 Undang Nomor 15 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 25 tahun 2013 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

laporan mengenai hasil analisis transaksi keuangan dan kegiatan lainnya secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Penyedia Jasa Keuangan.

- h. Memberikan informasi kepada publik tentang kinerja kelembagaan sepanjang pemberian informasi tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2013 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Selanjutnya, dalam rangka proses penebaradilan pidana, adapun kewenangan yang dimiliki oleh penyelidi, penyidik dan hakim dalam proses peradilan pidana yaitu:<sup>366</sup>

1. Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana pencucian uang maka penyidik, penuntut umum atau hakim berwenang untuk meminta keterangan dari Penyedia Jasa Keuangan mengenai Harta Kekayaan setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK, tersangka, atau terdakwa.
2. Dalam meminta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap penyidik, penuntut umum, atau hakim tidak berlaku ketentuan undang-undang yang mengatur tentang rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lainnya.
3. Permintaan keterangan harus diajukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai:
  - a. Nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, atau hakim;
  - b. Identitas setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK, tersangka, atau terdakwa;
  - c. Tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan; dan
  - d. Tempat harta kekayaan berada.
4. Surat permintaan untuk memperoleh keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus ditandatangani oleh:
  - a. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kepala Kepolisian Daerah dalam hal permintaan diajukan oleh penyidik;
  - b. Jaksa Agung Republik Indonesia atau Kepala Kejaksaan Tinggi dalam hal permintaan diajukan oleh penuntut umum;
  - c. Hakim Ketua Majelis yang memeriksa perkara yang bersangkutan.

Dari ketentuan Undang Nomor 15 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang terkait perampasan asset transaksi keuangan yang mencurigakan dari hasil kejahatan pencucian, terlihat bahwa “*mindset*” daripada Undang Nomor 15 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Tindak

---

<sup>366</sup> Pasal 33 Undang Nomor 15 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 25 tahun 2013 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Pidana Pencucian Uang masih mengedepankan orang, padahal kejahatan pencucian uang terkait transaksi keuangan yang mencurigakan dari hasil kejahatan pencucian uang semestinya mengedepankan perampasan hasil kejahatan yaitu terkait dengan uang hasil kejahatan.

**3. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.**

Pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil tindak pidananya susah ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Karena itu, tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Dalam konsep anti pencucian uang, pelaku dan hasil tindak pidana dapat diketahui melalui penelusuran untuk selanjutnya hasil tindak pidana tersebut dirampas untuk negara atau dikembalikan kepada yang berhak. Apabila harta kekayaan hasil tindak pidana yang dikuasai oleh pelaku atau organisasi kejahatan dapat disita atau dirampas, dengan sendirinya dapat menurunkan tingkat kriminalitas. Untuk itu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang memerlukan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum serta penelusuran dan pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana.

Penelusuran harta kekayaan hasil tindak pidana pada umumnya dilakukan oleh lembaga keuangan melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Lembaga keuangan memiliki peranan penting khususnya dalam menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa dan melaporkan transaksi tertentu kepada otoritas (*financial intelligence unit*) sebagai bahan analisis dan untuk

selanjutnya disampaikan kepada penyidik. Lembaga keuangan tidak hanya berperan dalam membantu penegakan hukum, tetapi juga menjaga dirinya dari berbagai risiko, yaitu risiko operasional, hukum, terkonsentrasinya transaksi, dan reputasi karena tidak lagi digunakan sebagai sarana dan sasaran oleh pelaku tindak pidana untuk mencuci uang hasil tindak pidana. Dengan pengelolaan risiko yang baik, lembaga keuangan akan mampu melaksanakan fungsinya secara terlaksananya sehingga pada gilirannya sistem keuangan menjadi lebih stabil dan terpercaya.

Dalam perkembangannya, tindak pidana pencucian uang semakin kompleks, melintasi batas-batas yurisdiksi, dan menggunakan modus yang semakin variatif, memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan, bahkan telah merambah ke berbagai sektor. Untuk mengantisipasi hal itu, *Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering* telah mengeluarkan standar internasional yang menjadi ukuran bagi setiap negara dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme yang dikenal dengan *Revised 40 Recommendations* dan *9 Special Recommendations (Revised 40+9) FATF*, antara lain mengenai perluasan pihak pelapor (*reporting parties*) yang mencakup pedagang permata dan perhiasan/logam mulia dan pedagang kendaraan bermotor. Dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang perlu dilakukan kerja sama regional dan internasional melalui forum bilateral atau multilateral agar intensitas tindak pidana yang menghasilkan atau melibatkan harta kekayaan yang jumlahnya besar dapat diminimalisasi.

Penanganan tindak pidana Pencucian Uang di Indonesia yang dimulai sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, telah menunjukkan arah yang positif. Hal itu, tercermin dari meningkatnya kesadaran dari pelaksana Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, seperti penyedia jasa keuangan dalam melaksanakan kewajiban pelaporan, lembaga pengawas dan pengatur dalam pembuatan peraturan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi

Kuangan (PPATK) dalam kegiatan analisis, dan penegak hukum dalam menindaklanjuti hasil analisis hingga penjatuhan sanksi pidana dan/atau sanksi administratif. Upaya yang dilakukan tersebut dirasakan belum terlaksananya, antara lain karena peraturan perundang-undangan yang ada ternyata masih memberikan ruang timbulnya penafsiran yang berbeda-beda, adanya celah hukum, kurang tepatnya pemberian sanksi, belum dimanfaatkannya pergeseran beban pembuktian, keterbatasan akses informasi, sempitnya cakupan pelapor dan jenis laporannya, serta kurang jelasnya tugas dan kewenangan dari para pelaksana Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Terkait dengan itu, Ada beberapa kebijakan formulasi dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang cukup signifikan perubahannya terkait dengan perampasan asset transaksi keuangan yang mencurigakan dari hasil kejahatan pencucian uang dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu:<sup>367</sup>

- a. Pengaturan mengenai penjatuhan sanksi pidana dan sanksi administratif.
- b. Perluasan pihak pelapor.
- c. Pemberian kewenangan kepada pihak pelapor untuk menunda transaksi.
- d. Pemberian kewenangan kepada penyidik tindak pidana asal untuk menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang.
- e. Perluasan instansi yang berhak menerima hasil analisis atau pemeriksaan PPATK.
- f. Penambahan kewenangan PPATK, termasuk kewenangan untuk menghentikan sementara transaksi.
- g. Pengaturan mengenai penyitaan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana.

Pengaturan mengenai penjatuhan sanksi pidana dan sanksi administratif ini dapat dijumpai dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Ketentuan dari Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010

---

<sup>367</sup> Penjelasan Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu sebagai berikut:<sup>368</sup>

- Pasal 6 (1): Dalam hal tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh korporasi, pidana dijatuhkan terhadap korporasi dan/atau personil pengendali korporasi.
- (2) Pidana dijatuhkan terhadap korporasi apabila tindak pidana pencucian uang:
- Dilakukan atau diperintahkan oleh personil pengendali korporasi;
  - Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi;
  - Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
  - Dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.
- Pasal 7 (1) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap korporasi juga, dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:
- Pengumuman putusan hakim;
  - Pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi;
  - Pencabutan izin usaha;
  - Pembubaran dan/atau pelarangan korporasi;
  - Perampasan asset korporasi untuk negara; dan/atau
  - Pengambilalihan korporasi oleh negara.
- Pasal 9 (1) Dalam hal korporasi tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), pidana denda tersebut diganti dengan perampasan harta kekayaan milik korporasi atau personil pengendali korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan.
- (2) Dalam hal penjualan harta kekayaan milik korporasi yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap personil pengendali korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.
- Pasal 12 (1) Direksi, komisaris, pengurus atau pegawai pihak pelapor dilarang memberitahukan kepada pengguna jasa atau pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun mengenai laporan transaksi keuangan mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK.

---

<sup>368</sup> Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

(2) Ketentuan mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pemberian informasi kepada lembaga pengawas dan pengatur.

(3) Pejabat atau pegawai PPATK atau lembaga pengawas dan pengatur dilarang memberitahukan laporan transaksi keuangan mencurigakan yang akan atau telah dilaporkan kepada PPATK secara langsung atau tidak langsung dengan cara apa pun kepada pengguna jasa atau pihak lain.

(4) Ketentuan mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku dalam rangka pemenuhan kewajiban.

(5) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Selanjutnya, Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juga memperluas pihak pelapor. Pihak pelapor sebagai dimaksud dalam Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ialah:<sup>369</sup>

- a. Penyedia jasa keuangan:
  1. Bank;
  2. Perusahaan pembiayaan;
  3. Perusahaan asuransi dan perusahaan Pialang asuransi;
  4. Dana pensiun lembaga keuangan;
  5. Perusahaan efek;
  6. Manajer investasi;
  7. Kustodian;
  8. Wali amanat;
  9. Perposan sebagai penyedia jasa giro;
  10. Pedagang valuta asing;
  11. Penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu;
  12. Penyelenggara *e-money* dan/atau *e-wallet*;
  13. Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam;
  14. Pegadaian;
  15. Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi; atau
  16. Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.
- b. Penyedia barang dan/atau jasa lain:
  1. Perusahaan properti/agen properti;

---

<sup>369</sup> Pasal 17 AYAT (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

2. Pedagang kendaraan bermotor;
3. Pedagang permata dan perhiasan/logam mulia;
4. Pedagang barang seni dan antik; atau
5. Balai lelang.

Masih terkait dengan pihak pelapor, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan kewenangan kepada pihak pelapor untuk menunda transaksi. Penundaan itu berkaitan dengan:<sup>370</sup>

1. Penyedia jasa keuangan dapat melakukan penundaan transaksi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penundaan Transaksi dilakukan.
2. Penundaan transaksi sebagaimana dilakukan terhadap pengguna jasa dilakukan apabila pihak pelapor mengetahui:
  - a. Transaksi yang patut diduga menggunakan harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana.
    - i. Memiliki rekening untuk menampung harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana
    - ii. Diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu.
3. Pelaksanaan penundaan transaksi dicatat dalam berita acara penundaan transaksi.

Ketentuan mengenai pemberian kewenangan kepada penyidik tindak pidana asal untuk menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang serta yang berhak menerima hasil analisis dari PPATK, yang semula dalam Undang Nomor 15 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang hanya Kepolisian dan Kejaksaan, tetapi dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang kewenangan penyidikan tindak pidana asal tindak pidana pencucian uang, menjadi:<sup>371</sup>

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia,
2. Kejaksaan,
3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),
4. Badan Narkotika Nasional (BNN), serta

---

<sup>370</sup> Pasal 26 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

<sup>371</sup> Penjelasan Pasal 74 dan Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

5. Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Selain itu juga, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menambah kewenangan PPATK, termasuk kewenangan untuk menghentikan sementara transaksi yang sebelumnya tidak ada dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Adapun kewenangan tersebut adalah:

1. PPATK melakukan pemeriksaan terhadap Transaksi Keuangan Mencurigakan terkait dengan adanya indikasi tindak pidana Pencucian Uang atau tindak pidana lain.
2. Dalam hal ditemukan adanya indikasi tindak pidana Pencucian Uang atau tindak pidana lain, PPATK menyerahkan Hasil Pemeriksaan kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan.
3. Dalam melaksanakan penyidikan, penyidik melakukan koordinasi dengan PPATK.<sup>372</sup>
4. PPATK dapat meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf i.
5. Dalam hal penyedia jasa keuangan memenuhi permintaan PPATK, pelaksanaan penghentian sementara dicatat dalam berita acara penghentian sementara Transaksi.<sup>373</sup>
6. Penghentian sementara Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dilaksanakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah menerima berita acara penghentian sementara Transaksi.
7. PPATK dapat memperpanjang penghentian sementara Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja untuk melengkapi hasil analisis atau pemeriksaan yang akan disampaikan kepada penyidik.<sup>374</sup>
8. Dalam hal tidak ada orang dan/atau pihak ketiga yang mengajukan keberatan dalam waktu 20 (dua puluh) hari sejak tanggal penghentian sementara Transaksi, PPATK menyerahkan penanganan Harta Kekayaan yang diketahui

---

<sup>372</sup> Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

<sup>373</sup> Pasal 65 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

<sup>374</sup> Pasal 66 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan.<sup>375</sup>

Terkait dengan itu juga, sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang penyidik tindak pidana tidak diberikan kewenangan untuk membawa hasil transaksi keuangan yang mencurigakan dari hasil kejahatan pencucian uang jika tidak bersamaan dengan pelaku kejahatan pencucian uang, saat ini diberikan kewenangan tersebut. Hal ini dapat dijumpai dalam Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang mengatakan bahwa *“Dalam hal yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tidak ditemukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, penyidik dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri untuk memutuskan harta kekayaan tersebut sebagai asset negara atau dikembalikan kepada yang berhak”*. Dari rumusan formulasi kesatuan sistem perampasan asset transaksi keuangan yang mencurigakan hanya menyisakan masalah dalam tahap penyidikan.

Ini dapat dilihat dari tidak adanya kewajiban penyidik untuk membawa hasil analisis dari PPATK ke pengadilan. Penyidik hanya mempunyai kewajiban jika pelaku tidak ditemukan, tetapi tidak ada mekanisme bagaimana jika pelaku ditemukan, apakah penyidik melaporkan hal tersebut ke PPATK dan sejauhmana perkembangannya jika telah ditemukan tersangka atau pelaku yang melakukan transaksi keuangan yang mencurigakan dari hasil kejahatan pencucian uang.

---

<sup>375</sup> Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

4. Perma Nomor 1 tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain

Di bidang hukum acara misalnya, terlihat tidak ada Pasal yang khusus dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengenai bagaimana acara pembuktian perampasan asset transaksi keuangan yang mencurigakan. Hal ini juga yang menambah ketidaklaksanaannya penyidikan perampasan asset transaksi keuangan yang mencurigakan dari hasil kejahatan pencucian uang. Kebuntuan dari hukum acara ini kemudian diisi oleh Mahkamah Agung dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain. Dalam Pasal 2 ayat 1 Perma Nomor 1 tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Atau Tindak Pidana Lain mengatakan bahwa, permohonan penanganan harta kekayaan harus memuat:<sup>376</sup>

1. Nama dan jenis harta kekayaan,
2. Jumlah harta kekayaan,
3. Tempat, hari dan tanggal penyitaan,
4. Uraian singkat yang memuat alasan diajukannya permohonan penanganan harta kekayaan.

Selanjut Perma Nomor 1 tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Atau Tindak Pidana Lain mengatakan bahwa, permohonan penanganan harta kekayaan harus juga dilengkapi dengan:<sup>377</sup>

1. Berita acara penghentian sementara, seluruh atau sebagian transaksi terkait harta kekayaan yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana atas permintaan PPATK,

---

<sup>376</sup> Pasal 2 ayat 1 Perma Nomor 1 tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Atau Tindak Pidana Lain

<sup>377</sup> Pasal 3 Perma Nomor 1 tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Atau Tindak Pidana Lain

2. Berkas perkara hasil penyidikan,
3. Berita acara pencarian tersangka.

Permohonan penanganan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain ini juga menganut "*dismissal proces*" yaitu ketua pengadilan negeri atau hakim melihat kelengkapan berkas perkara, apabila tidak lengkap maka ketua pengadilan negeri atau hakim memberikan waktu selama 7 (tujuh) hari kerja untuk memperbaiki permohonan. Jika dalam 7 (tujuh) hari kerja belum juga diperbaiki, maka diberikan waktu tambahan selama 7 (tujuh) hari kerja kembali.<sup>378</sup> Perma Nomor 1 tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Atau Tindak Pidana Lain memperlihatkan ada kelemahan dan ketentuan mengenai bukti-bukti yang harus diajukan ke persidangan. Perma Nomor 1 tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Atau Tindak Pidana Lain mengembalikan pembuktian terhadap penanganan harta kekayaan ke dalam KUHAP.<sup>379</sup> Ini memperlihatkan bahwa, Perma Nomor 1 tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Atau Tindak Pidana Lain mengembalikan alat bukti dalam memutus penanganan permohonan harta kekayaan dikembalikan ke KUHAP. Ini artinya, Perma sendiri tidak mencerminkan keadilan dan alasan mengapa alat bukti dikembalikan ke KUHAP.

Dalam Perma Nomor 1 tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Atau Tindak Pidana Lain juga memperlihatkan adanya ketentuan mengenai apabila ada pihak-pihak yang merasa keberatan terhadap penanganan harta kekayaan dalam masa waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan diucapkan, ketua pengadilan negeri menunjuk majelis hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan keberatan

---

<sup>378</sup> Pasal 4 ayat 3 dan ayat 4 Perma Nomor 1 tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Atau Tindak Pidana Lain

<sup>379</sup> Pasal 24 Perma Nomor 1 tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Atau Tindak Pidana Lain

penanganan harta kekayaan.<sup>380</sup> Ini artinya hakim pengadilan negeri menilai dirinya sendiri, dan dalam sistem peradilan ini tidak dibenarkan. Karena yang berhak untuk menilai putusan dari pengadilan negeri adalah pengadilan tinggi, begitu juga putusan hakim pengadilan tinggi yang berhak menilainya adalah hakim agung di mahkamah agung. Oleh karena itu, karena Perma ini sifat teknis yudisial, tidak mungkin mengatur hal-hal yang bersifat norma. Dengan demikian, alat-alat bukti beserta hukum acara pemeriksaan penanganan harta kekayaan perlu diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan yang berbentuk Undang-undang.

Rendahnya kualitas peraturan perundang-undangan tersebut diakibatkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

a. Sumber daya manusia

Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mengatakan bahwa, Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat RI sepanjang tahun 2014 menuai kritik. Formappi mencatat DPR RI Periode 2009-2014 sepanjang tahun ini telah mengesahkan 30 Undang-Undang hingga masa berakhirnya jabatan. Namun, tambahan 30 Undang-Undang yang disahkan selama 2014 ini tidak mampu memenuhi target DPR RI Periode 2009-2014 untuk mengesahkan 247 RUU sesuai isi program legislasi nasional (Prolegnas) mereka. "Hanya ada 145 RUU yang disahkan menjadi Undang-Undang selama lima tahun terakhir. Secara total hanya mencapai 45 persen dari target 247 RUU."<sup>381</sup>

Formappi yang diwakili oleh Tomy Legowo, menyayangkan kinerja DPR selama 2014 yang dianggap tidak maksimal. Pelaksanaan pemilu legislatif dan eksekutif tahun ini dianggap sebagai pemicu utama buruknya kerja parlemen. Perpecahan yang timbul di DPR sejak pemilu belum berlangsung menambah buruk kualitas kerja lembaga perwakilan rakyat tersebut. "Mereka (DPR) bekerja dalam

---

<sup>380</sup> Pasal 11 ayat 1 dan 2 Perma Nomor 1 tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Atau Tindak Pidana Lain

<sup>381</sup> Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), <http://www.cnnindonesia.com/politik/20141219181503-32-19419/kinerja-dpr-2009-2014-tak-memuaskan/> diakses tanggal 7/11/2015 Jam 00.08 Wib

kondisi tertekan oleh kondisi politik yang ada. Konsentrasi mereka terpecah antara melaksanakan tugas sebagai perwakilan rakyat, atau berusaha memperoleh kembali mandat rakyat dalam pemilu". Tahun 2014 juga dianggap oleh Formappi sebagai tahun transisi. Alasannya, ada dua DPR beda periode kerja pada tahun ini. DPR RI Periode 2014-2019 yang dilantik pada 1 Oktober lalu juga tidak luput dari kritik Formappi. "Mereka telah sidang satu kali, namun pembahasan dan penetapan program legislasi nasional untuk lima tahun ke depan belum dilakukan." Sebagai perbandingan, Formappi menunjukkan pada Desember 2009 silam DPR RI 2009-2014 telah merumuskan program legislasi nasional dan prioritas legislasi untuk periode lima tahun. Namun, hal tersebut tidak dilakukan oleh DPR RI yang baru saja bekerja.<sup>382</sup>

Puskapol FISIP UI melakukan riset tentang profil anggota legislatif, dan persepsi pemilih terhadap caleg di DKI Jakarta. Ada beberapa temuan penting yang menunjukkan optimisme sekaligus pesimisme terhadap kinerja legislatif 2014-2019 untuk 5 tahun ke depan. Adapun temuan dari Puskapol FISIP UI yaitu:<sup>383</sup>

1. Keterpilihan kembali in-kumben, anggota DPR/DPRD/DPD, latar belakang sebagai elite ekonomi, dan jaringan kekerabatan dengan elite politik.
  2. Sebanyak 29% anggota DPR RI memiliki latar belakang sebagai elite ekonomi (pengusaha).
  3. Jaringan kekerabatan dengan elite politik. Di DPR terdapat 13,8% (77 orang dari 560) teridentifikasi memiliki jaringan kekerabatan dengan elite politik. Dari jumlah tersebut, ada 53% laki-laki (41 orang) dan 47% perempuan (36 orang).
- b. Sistem perekrutan lembaga legislatif

Sistem rekrutmen calon legislatif yang didasarkan suara terbanyak dianggap sebagai biang keladi penyebab kemunduran kualitas anggota DPR dan calon legislatif. Kinerja anggota DPR disorot secara negatif oleh masyarakat karena dianggap terlalu mementingkan dirinya dan partainya ketimbang aspirasi masyarakat.

---

<sup>382</sup> *Ibid*

<sup>383</sup> Puskapol FISIP UI, <http://www.republika.co.id/berita/koran/teraju/14/10/09/nd6caa-ini-dia-profil-anggota-legislatif-20142019> diakses tanggal 7/11/2015 Jam 00.19 Wib

Buruknya Kinerja anggota DPR antara lain tidak terlepas dari sistem rekrutmen yang tidak berjenjang dan tidak terlembaga secara bagus di hampir semua parpol. Dodi Ambardi peneliti dari Lembaga Survei Indonesia mencontohkan bahwa, parpol yang membuka lowongan caleg melalui iklan di surat kabar. Lebih lanjut, Dodi Ambardi mengatakan bahwa, keadaan ini diperparah dengan sistem rekrutmen berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang mengesahkan sistem terbuka alias "tidak berdasarkan nomor urut". Dampak dari putusan MK tersebut dikatakan Dodi adalah "popularitas dan elektabilitas jauh lebih penting ketimbang *track record* calon".<sup>384</sup>

c. Intervensi politik dalam merumuskan Undang-Undang

Intervensi politik tidak saja pada amandemen UUD 45, tetapi juga dalam proses penyusunan sebuah Undang-Undang. Pengaruh asing tidak hanya sebatas konsultasi dan studi banding, tetapi intervensi langsung yang vulgar. Salah satunya dalam penyusunan RUU Penanaman Modal Asing (PMA). Disebut-sebut utusan khusus Perdana Menteri Inggris, Lord Powell ditengarai telah turut campur penyusunan RUU Penanaman Modal. Ketika itu, saat bertemu Wapres Jusuf Kalla, Powell mendesak agar Indonesia segera menyelesaikan RUU PM. Hasilnya, lahirlah Undang-Undang Migas, Undang-Undang Listrik, Undang-Undang Sumber Daya Air, Undang-Undang PMA, Undang-Undang Perburuhan, Undang-Undang Migas, serta produk hukum lainnya yang pro kapitalisme. Kiki Syahnakri Ketua Badan Pengkajian Persatuan Purnawirawan TNI AD (PPAD) membenarkan adanya dugaan intervensi kepentingan asing dalam RUU (Rancangan Undang-Undang) dan Undang-Undang di Indonesia ini. "Terdapat 72 perundang-undangan yang baru hasil reformasi

---

<sup>384</sup> Dodi Ambardi peneliti dari Lembaga Survei Indonesia, [http://www.bbc.com/indonesia/laporan\\_khusus/2014/02/140212\\_lapsus\\_pemilulegislatif\\_kualitascala](http://www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus/2014/02/140212_lapsus_pemilulegislatif_kualitascala) leg diakses tanggal 7/11/2015 Jam 00.35 Wib

merupakan pesanan asing. Ini berdasarkan kajian BIN pada 2006 lalu. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing".<sup>385</sup>

Uniknya, selang satu hari setelah pernyataan Kiki Syahnakri di acara "Roundtable Discussion" (RTD) bertajuk "Konsolidasi Ke-Indonesiaan" di Universitas Airlangga, sejumlah perusahaan Amerika Serikat yang tergabung ke dalam Dewan Bisnis Amerika Serikat-ASEAN (*US-ASEAN Business Counsel*) justru menyambangi Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Mereka secara khusus mendatangi Badan Legislasi DPR untuk mengetahui Undang-Undang apa saja yang akan dibahas oleh DPR dan Pemerintah. Presiden Dewan Bisnis Amerika Serikat-ASEAN Alexander C Feldman mengatakan dewan yang di pimpinnya mewakili 115 perusahaan Amerika Serikat. Alexander C Feldman mengaku senang dengan penerimaan Baleg DPR. Alexander C Feldman mengatakan bahwa Ini merupakan kunjungan balasan karena sebelumnya Baleg berkunjung ke Amerika Serikat untuk studi banding mengenai RUU (Rancangan Undang-Undang) Penyediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.<sup>386</sup>

Tidak terlaksananya perampasan asset dari faktor hukum ini disebabkan juga karena kekuatan berlakukannya suatu hukum. Hukum yang baik adalah hukum yang mempunyai kekuatan secara yuridis, sosiologis dan filofis. Secara yuridis aturan yang ada kualitasnya tidak cukup baik. Hal ini dikarenakan rendahnya sumber daya manusia yang ada di DPR dalam merumuskan aturan hukum. Secara sosilogis yaitu suatu peraturan perundang-undangan harus mencerminkan kenyataan penerimaan dalam masyarakat. Secara sosiologis aturan ini ada karena ada tekanan dari dunia Internasional melalui FATF untuk seluruh Negara peserta agar membuat kebijakan tentang tindakan-tindakan untuk menanggulangi dan mencegah kejahatan pencucian

---

<sup>385</sup> Kiki Syahnakri, Ketua Badan Pengkajian Persatuan Purnawirawan TNI AD (PPAD), <https://www.islampos.com/intervensi-Amerika-di-balik-liberalisasi-indonesia-168496/> diakses tanggal 7/11/2015 Jam 00.51 Wib

<sup>386</sup> Hukum Online, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f34bd6101b32/purnawirawan-awasi-intervensi-asing-dalam-pembuatan-uu-> diakses tanggal 7/11/2015 Jam 01.01 Wib

uang. Terakhir, Kekuatan keberlakuan peraturan perundang-undangan secara filosofis artinya adalah menyangkut pandangan mengenai inti atau hakikat dari kaidah hukum itu, yaitu apa yang menjadi cita hukum yaitu apa yang mereka harapkan dari hukum, misalnya untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan sebagainya. Dari ketentuan Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terlihat bahwa arah daripada Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang belum terlihat secara jelas, apakah untuk menjamin keadilan bagi pemilik asset.

#### **B. Faktor kompetensi penegak hukum**

Hal penting yang tidak dapat dikesampingkan adalah melakukan upaya pembaharuan pendidikan hukum secara menyeluruh. Saat ini pendidikan hukum Indonesia telah begitu dikuasai oleh pendidikan model hukum positivistik, yang lebih mementingkan pendidikan instan dan lebih mengedepankan rasio dan teknologi.<sup>387</sup> Prinsip mengedepankan rasio dan teknologi ini dikarenakan seperti yang dikatakan oleh Heri Nugroho disebabkan karena prinsip industrialisasi dalam rangka meningkatkan produktivitas, kualitas, kuantitas dan pengejaran terhadap profit yang setinggi-tingginya. Proses industri seperti ini sejak awal telah mendatangkan dilema yaitu di satu sisi menghasilkan kelimpahruahan dan keuntungan materiil, namun pada sisi lain menciptakan deteriorasi ekologis dan penurunan kualitas kehidupan karena rasionalisasi insutri tersebut.<sup>388</sup>

Kondisi tersebut merupakan pengaruh paradigma pendidikan modern yang disokong oleh gelombang filsafat modern, khususnya yang melekat pada alam berpikir strukturalisme. Dalam konteks strukturalisme itu, bahasa merupakan bangunan yang dikembangkan melalui teks-teks untuk menunjukkan struktur makna

---

<sup>387</sup> Anthon F. Susanto, *Ilmu Hukum Non Sistemik: Fondasi Filsafat Pengemabngan Ilmu Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Cetakan I, Yogyakarta, 2010, hlm. 250

<sup>388</sup> Heru Nugroho, *Bunga Rampai: McDonalikasi Pendidikan Tinggi*, Kanisius, Jakarta, 2002, hlm. 10 dalam Anthon F. Susanto, *Ilmu Hukum Non Sistemik: Fondasi Filsafat Pengemabngan Ilmu Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Cetakan I, Yogyakarta, 2010, hlm. 250

guna menutupi *meaninglessness* pengalaman mereka. Budaya strukturalisme tersebut telah mengakibatkan munculnya *grand naration* atau metanarasi. Subjek tidak lagi memiliki kekuatan untuk melakukan reproduksi ilmu pengetahuan, bahkan dengan munculnya *grand naration* tersebut, subjek atau anak didik seolah-olah berada di lingkungan pendidikan yang menganulir *sense of critism*. Meski kemudian mereka berdalih, hal itu dilakukan demi humanitas. Menurut Giroux, pendidikan proyek *enlightenment* dimaksudkan untuk menciptakan otonomi-otonomi tertentu, individu rasional, serta sebagai cara untuk menginstitutionalkan metanarasi tersebut melalui proses legitimasi proses legitimasi dan sosialisasi kepada generasi penerus.<sup>389</sup>

Secara ideologi, seperti yang dikatakan oleh Anton F Susanto bahwa, pemikiran modern telah menciptakan spektrum ideologi pendidikan yang cukup luas dan beragam, seperti konservatisme, liberalisme, fundamentalisme, intelektualisme, kapitalisme ataupun anarkisme. Dalam tradisi intelektualisme tampaknya pendidikan sangat membanggakan dan menekankan proses penyempurnaan nalar (*perfect mind*).<sup>390</sup> Akibat dari pendidikan sangat membanggakan dan menekankan proses penyempurnaan nalar (*perfect mind*) perjalanan hukum menuju simpangan (*bifurcation*), yaitu antara memburu keadilan dan menerapkan hukum.<sup>391</sup> Akibat dari pendidikan yang membanggakan dan menekankan proses penyempurnaan nalar (*perfect mind*) juga berimbas timbulnya tradisi tekstualisasi yang mengungkung.<sup>392</sup> Menerapkan hukum menjadi simbol dari profesionalisme. *Bifurcation* tersebut menjadi batu sandungan yang gawat dalam pendidikan hukum, karena ideologi juga menjadi bercabang. Lebih lanjut Sadjipto Rahardjo mengatakan bahwa, dalam pendidikan dunia hukum saat ini, lebih pantas disebut pendidikan hukum untuk profesi (*profesional education*). Para anak didik dipersiapkan untuk dijadikan petarung-petarung yang akan bersaing dalam pasar pekerjaan hukum. Di Amerika

---

<sup>389</sup> *Ibid*, hlm. 251

<sup>390</sup> *Ibid*

<sup>391</sup> Sadjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku: Hidup Yang Baik Adalah Dasar Hukum Yang Baik*, Buku Kompas, Jakarta, 2009, hlm. 98

<sup>392</sup> Anton F. Susanto, *Op.Cit*, hlm. 251

Serikat, pendidikan hukum demikian telah mendapat kritik keras, antara lain dari advokad senior Gerry Spance. Gerry Spance mengatakan bahwa, seharusnya pendidikan hukum itu menghasilkan apa yang dinamakan sebagai “*evolved person*” (manusia berbudi pekerti luhur).<sup>393</sup>

Pendidikan hukum zaman modern seharusnya mengarahkan manusia kepada pendidikan berbudi pekerti luhur, akan tetapi, pendidikan hukum modern seperti yang dikatakan oleh Sadjipto Rahardjo lebih mengejar kompetensi dan profesionalisme, maka pendidikan hukum pun cenderung lebih menekankan pada penguasaan keterampilan dan kompetensi profesional.<sup>394</sup> Pendidikan hukum yang cenderung menekankan pada penguasaan keterampilan dan kompetensi profesional, serta menekankan proses nalar ini juga ternyata awalnya menghasilkan diharapkan sebagai pemecahan masalah secara holistik justru terjebak pada krisis kepentingan sesaat dan terlalu bersemangat pada duniawi. Sehingga tidak heran apabila dikatakan bahwa pendidikan hukum telah menemui ajalnya, karena pendidikan hukum hanya berorientasi kepada formalisme. Sehingga yang terjadi adalah pendidikan tidak mampu diharapkan sebagai minimalisator krisis manusia modern, dan cukup beralasan jika Anton F. Susanto mengatakan bahwa pendidikan (hukum) telah mati (suri).<sup>395</sup>

Hal ini seperti yang dikatakan oleh Anton F. Susanto diakibat juga dari pendidikan hukum yang semakin membawa hukum sebagai wilayah yang hanya menjual kemampuan profesional dengan menempatkan para lulusannya sebagai mesin-mesin hukum di lembaga-lembaga formal tertentu.<sup>396</sup> Pendidikan tinggi hukum yang menjual kemampuan profesional diamini Komisi Hukum Nasional (KHN) yang menyatakan bahwa, “sebagai bagian sebagai sistem pendidikan tinggi nasional, pendidikan tinggi hukum mengemban fungsi untuk membekali dan menyiapkan peserta didik dengan ilmu pengetahuan dan kemahiran hukum yang cukup agar secara

<sup>393</sup> Sadjipto Rahardjo, *Op.Cit, Hukum dan Perilaku...*, hlm. 98

<sup>394</sup> *Ibid*, hlm. 98

<sup>395</sup> Anton F. Susanto, *Op.Cit*, hlm. 251-252

<sup>396</sup> *Ibid*, hlm. 252

profesional mereka mampu merumuskan dan memecahkan berbagai kasus dan masalah hukum yang muncul dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. KHN kemudian merekomendasikan agar, pendidikan hukum bertujuan untuk “*legal knowledge*”, “*legal skills*”, “*lawyering skills*”, “*profesional schools*”, “*career-focused education*”. Dari rekomendasi KHN tersebut terkesan, seperti yang dikatakan oleh Sadjipto Rahardjo seperti perburuan untuk memiliki kompetensi profesional yang tinggi.<sup>397</sup>

Tujuan pendidikan hukum seperti itu memang tidak ada buruknya, karena permintaan konsumen memang menuju ke arah itu. Galanter mengatakan bahwa, pendidikan hukum yang hanya melihat “*legal knowledge*”, “*legal skills*”, “*lawyering skills*”, “*profesional schools*”, “*career-focused education*” dijadikan sebagai paspor untuk hidup sejahtera. Keinginan untuk hidup sejahtera tersebut diharuskan untuk setiap orang mempunyai keterampilan dan kompetensi profesional untuk dapat bersaing di pasar pekerjaan. Tujuannya adalah untuk memenangkan persaingan dalam medan pasar pekerjaan hukum.<sup>398</sup>

Memusatkan pendidikan hukum dengan “*legal knowledge*”, “*legal skills*”, “*lawyering skills*”, “*profesional schools*”, “*career-focused education*” yang pada akhirnya memburu pasar pekerjaan hukum, seperti yang dikatakan oleh Gerry Spance diatas akan memakan biaya tinggi berupa terabaikannya (*at the expense of*) dimensi kemanusiaan. Dikatakan oleh Gerry Spance sebagaimana yang dikutip oleh Sadjipto Rahardjo, sejak mahasiswa hukum menginjakkan kakinya ke dalam *law schools* (Fakultas Hukum), maka sejak hari itu pula manusia yang belajar hukum formal di Fakultas Hukum dirampas dan ditumpulkan rasa-perasaan kemanusiannya. “*But most lawyers don't recognize their incompetence, ... because their incompetence begins not as lawyers, but as human beings.*” Marc Galanter juga memberikan kritik yang senada dengan itu, dengan mengatakan bahwa, “*legal service are seen as a product top be sold... the remnants of patrician airs and profesional noblesse are futher*

<sup>397</sup> Sadjipto Rahardjo, *Op.Cit, Hukum dan Perilaku...*, hlm. 98-99

<sup>398</sup> *Ibid*, hlm. 99

*dispelled. Lawers are more businesslike.*” Galanter memberikan contoh terhadap hasil pendidikan hukum yang mengandalkan profesional dan apa yang terjadi pada para advokad tersebut. Para advokad tersebut kemudian menghasilkan orang-orang yang bekerja dengan orientasi penembak bayaran (*hired guns*) yang dapat disewa oleh siapa saja asal bayarannya cocok.<sup>399</sup>

Pendidikan hukum seperti yang dikatakan oleh Gerry dan Galanter, seperti yang dikatakan oleh Sadjipto Rahardjo merupakan bagian dari suatu proses besar, yaitu komodifikasi hukum dalam era pasca-modern (*postmodernism*). Komodifikasi hukum melihat hukum sebagai produk yang bisa dijual. Konsultasi hukum berubah menjadi suatu proses produksi yang dihitung secara kuantitatif. Proses konsultasi tersebut sudah dianggap sebagai pelayanan yang dihitung seperti orang menghitung model produksi, dimana pelayanan hukum bisa ditafsirkan sebagai unit-unit kecil yang dapat dihitung secara kuantitatif. Balkin juga mengatakan bahwa, kinerja kantor hukum sudah diukur dengan jumlah atau satuan fisik, seperti “*seventy-hour billed week*”, “*the canned brief*”, “*mountains of paper to prove its value to its corporate clientele*”. Kata kunci dari Balkin tersebut seperti yang dikatakan oleh Sadjipto Rahardjo adalah penerapan metode produksi industrial ke dalam ranah alam pikiran (*mind*). Sehingga Balkin mengatakan bahwa etika profesional masa lampau telah dihantikan dengan etika profesional industrial.<sup>400</sup>

Tidak hanya sampai sampai disana, pendidikan hukum yang hanya mengandalkan profesionalisme dan kompetensi juga merambah ke dunia peradilan. Di bidang peradilan misalnya, seperti yang dikatakan oleh Sadjipto Rahardjo, cara-cara kerja industri juga diterapkan terhadap proses peradilan (*quasi-industrial methodes to the adiministration of justice*), pengajuan argumentasi secara lisan telah semakin didesak oleh “*a streamlining of dockets*” dan pengaturan administratif demi mengurangi beban perkara. Waktu untuk melakukan penelitian dan refleksi semakin menyusut oleh jumlah besar opini yang ditulis oleh para pembantu (*clerks*).

---

<sup>399</sup> *Ibid*, hlm. 99-100

<sup>400</sup> *Ibid*, hlm. 100-101

Akibatnya, suasana hubungan pribadi antara klien dan pelayanan hukum menjadi semakin hilang dalam pelayanan hukum yang sudah berubah menjadi produksi industrial. Galanter kemudian memberikan komentar terhadap perubahan pelayanan hukum tersebut menjadi proses industrial dengan mengatakan bahwa “*legas serviceces aree seen as a product to be sold; clients ar charged by the fractionof the hour for the time of each lawyers who work works on their matter*”. Suasana keluhuran, keagungan, kemanusiaan menjadi hilang digantikan dengan suasana produksi bisnis (*the remand of patrician airs and profesional noblesse are futher dispalled*).<sup>401</sup>

Oleh karena itu, pendidikan hukum modern yang hanya mengandalkan profesionalisme dan kompetensi, seperti yang dikatakan oleh Sadjipto Rahardjo tidak dapat dibiarkan secara bebas merancang dan mengejar tujuan-tujuannya yang sangat spesialis-profesional. Cara berhukum modern yang harus bekerja dengan perlengkapan bahan dan kelembagaan yang terukur memiliki resiko besar untuk menjadi asing bagi masyarakatnya. Lebih lanjut Sadjipto Rahardjo mengatakan bahwa, jika cara kerja hukum dengan mengandalkan profesionalisme dan kompetensi di Amerika Serikat saja di kritik keras yang kehidupan bangsanya sudah lebih mapan dan sejahtera daripada Indonesia, pendidikan hukumnya saja masih di kritik dengan keras, apalagi Indonesia di kelompokkan ke dalam negara berkembang.<sup>402</sup>

Negara berkembang seperti Indonesia dan masih memelihara adat ketimuran, harusnya pendidikan hukum yang menjual kemampuan profesional dan nalar sebenarnya tidak cocok. Pendidikan hukum yang cocok seperti Indonesia dan masih memelihara adat ketimuran adalah pendidikan *postmodern*. Pendidikan *postmodern* seperti yang dikatakan oleh Zygmunt Baumann adalah pendidikan yang ditandai dengan runtuhnya organik intelektual yang secara kontinyu memelihara dan melestarikan *grand nration*. Runtuhnya intelektual organik tersebut berawal dari adanya perasaan pesimistis bahwa manusia secara esensial tidak pernah sempurna

---

<sup>401</sup> *Ibid*, hlm. 101-102

<sup>402</sup> *Ibid*, hlm. 102

dan puas. Kondisi ini juga didukung oleh melemahnya ambisi universalistik modern. Hilangnya legitimasi merupakan penyebab lain munculnya *legitimation crisis*. Di dunia modern, legitimasi sangat diperlukan guna mempertahankan atau menyebarluaskan ideologi-ideologi intelektual tertentu kepada penerus.<sup>403</sup>

Yushiro Nagayo mengatakan bahwa, ada perbedaan pendidikan barat dengan pendidikan ketimuran. Yushiro Nagayo mengatakan bahwa, “pelatihan jiwa secara ketimuran biasanya tidak tercakup dalam kebudayaan batin orang barat. Agaknya bangsa barat memiliki tiga hal, yaitu keyakinan, moralitas, seni-seni. Ketiganya dipisahkan menurut nilai dan sifatnya yang berlainan, sehingga tidak berpadu menjadi suatu metode pembelajaran manusia yang luas, yaitu pembelajaran tentang kehidupan secara menyeluruh. Di sinilah bisa dirasakan sebab khusus yang menjadikan kebudayaan barat berkembang demikian.”<sup>404</sup>

Pendidikan barat yang seperti itu, ada semacam ketotalan dalam pendekatan cendekiawan timur untuk mencari kehidupan yang baik (*the good life*). Cendekiawan timur tidak pernah melakukan pemilihan pemikirannya menjadi ruang-ruang terpisah yang dinamakan etika, politik, agama dan sains, hasil-hasil ini menciptakan istilah harmoni dalam pemikiran timur tentang alam semesta. Hal ini bisa dilihat dari cara berperilaku orang timur dan berbagai penjelasan yang memperlihatkan pentingnya keharmonisan alam semesta serta menghindari penggambaran perubahan perselisihan alam yang tidak selaras. Pandangan budaya timur seperti itu, sangat tidak tepat jika pendidikan hukum apabila hanya mengedepankan atau menunggalkan kecerdasan nalar dan konsep pendidikan hukum yang terpilah serta pendidikan hukum yang hanya mengarahkan pada formalisme dan profesionalisme. Pendidikan hukum hendaknya lebih menekankan kepada peningkatan kemampuan yang lebih

---

<sup>403</sup> Anton F. Susanto, *Op.Cit*, hlm. 253

<sup>404</sup> Yushiro Nagayo, “*Bauty in Contrast*”, Thames and Houston, Ney York, 1952, hlm. 14, dalam Anthon F. Susanto, *Ilmu Hukum Non Sistemik: Fondasi Filsafat Pengemabngan Ilmu Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Cetakan I, Yogyakarta, 2010, hlm. 254

komprehensif. Pendidikan hukum akan menjadi lebih konstruktif dan transgresif, apabila mampu mengakomodasi relasi keragaman.<sup>405</sup>

Akibat dari pendidikan hukum yang lebih menekankan formalisme dan profesionalisme tersebut, berimbas pada praktek hukum. Dalam praktek hukum misalnya, ilmu hukum hanyalah ilmu yang mempelajari teks normatif (hukum positif). Padahal menurut Derrida, keadilan bermain di wilayah yang *legal* dan diseborang yang *legal*. Keadilan bagi Derrida, berada pada interval antara yang legal dan di luar yang legal. Keadilan, menurut Derrida, suatu pengalaman pencarian terus-menerus yang membutuhkan interpretasi yang baru dan segar dan penanguhan terus-menerus sebagai ciri dari “tidak dapat diputuskan”. Jika hukum diasumsikan sama dengan keadilan, maka mengandung konsekuensi pencari keadilan diluar hukum akan dihentikan, karena pencarian keadilan hanya bersumber pada hukum, bahkan lebih sempit lagi adalah Undang-undang.<sup>406</sup>

Praktek hukum yang membaca hukum sebagai teks yang dominan terlihat bagaimana hukum terwujud dalam profesional hukum, bukan bagaimana keadilan bisa tercapai (polisi, jaksa, hakim, dan penegak hukum lainnya). Padahal realitas sesungguhnya dari hukum bukanlah praktek hukum tetapi bagaimana hukum bisa mencapai keadilan. Tetapi masyarakat melihat hukum adalah praktek yang dilakukan oleh penegak hukum. Gagasan tentang realitas hukum yang dilakukan oleh profesionalitas hukum tersebut didukung oleh tokoh-tokoh hukum seperti, Hans Kelsen, H.L.A Hart, Joseph Raz, Anthony Allots dan kaum positivistik lainnya yang mengedepankan peran sentral pejabat-pejabat resmi khususnya pejabat peradilan sebagai fokus utama kegiatan hukum. Akibatnya persoalan yang menyangkut aspek-aspek lain cenderung tidak tersentuh. Hukum telah gagal memberikan penjelasan yang memadai mengenai realitas yang terjadi sesungguhnya. Kehidupan praktek hukum

---

<sup>405</sup> *Ibid*, hlm. 254-255

<sup>406</sup> Widodo Dwi Putro, *Op.Cit*, hlm. 248-251

dipenuhi dan sangat ditentukan oleh logika aturan di dunia profesional hukum. Titik terjauh dari logika aturan itu pada akhirnya hanyalah kepastian hukum.<sup>407</sup>

Lebih lanjut Anton F. Susanto mengatakan bahwa, praktek hukum yang berorientasi pada hukum tertulis (modern) dan sistem hukum yang mengedepankan karakteristik modern tersebut, selanjutnya menjadi tiang penyangga/fondasi utama dari proses kegiatan profesional hukum. Anton F. Susanto selanjutnya juga mengatakan bahwa, adanya pandangan ekstrim yang mengatakan hukum hanya dari segi formal saja (maksudnya hukum tertulis), yang hanya disebut hukum.<sup>408</sup> Pandangan seperti ini sebenarnya tidak boleh dibiarkan berkembang, karena akan merusak tatanan hukum yang ada dalam masyarakat yang masih mengakui hukum tidak tertulis. Berkembangnya pandangan hukum formal ini bisa terlihat seperti yang dikatakan oleh Anton F. Susanto, pekerjaan penegak hukum lebih mengarah pada pencapaian yang formal.<sup>409</sup> Misalnya, penegak hukum tidak akan berani mengambil tindakan sesuatu apabila aturan formal tidak ada atau kurang jelas.

Padahal seperti yang dikatakan sejak awal oleh Derrida, keadilan dalam hukum itu berada diluar teks. Akibat pembacaan atau untuk melakukan tindakan yang harus ada aturan formal yang jelas terlebih dahulu, seperti yang dikatakan oleh Anton F. Susanto, masyarakat digiring untuk berpikir formal dalam segala hal tentang hukum dan hal yang non-formal disisihkan atau dibuang karena dipandang tidak bernilai. Akhirnya setiap tindak tanduk masyarakat diawasi dan di nilai melalui aturan formal, bukan keadilan. Melalui aturan formal yang ditetapkan oleh negara dengan seluruh lembaga/badannya, menjadikan negara sebagai institusi total dalam praktek hukum, karena semua kegiatan pada akhirnya bermuara pada kekuasaan yang formal, dan resmi yang dibentuk oleh negara.<sup>410</sup> Sebagai sebuah institusi total tersebut, maka negara dapat menilai total seluruh kehidupan masyarakat dengan aturan formal, bukan melalui hukum yang adil. Akibatnya, praktek hukum tersebut

---

<sup>407</sup> Anton F. Susanto, *Op.Cit*, hlm. 245-246

<sup>408</sup> *Ibid*, hlm. 246

<sup>409</sup> *Ibid*

<sup>410</sup> *Ibid*, hlm. 246-247

hanya akan mematkan daya nalar, daya kritis, daya analitis, daya interpretatif, daya kreatifitas, dan (daya untuk menemukan keadilan) dari penegak hukum dan masyarakat.<sup>411</sup>

Pandangan yang hanya melihat hukum yang harus jelas dan harus atas dasar hukum yang formal tidak perlu dipertahankan,<sup>412</sup> karena akan menimbulkan ketidakadilan yang lebih banyak lagi dalam kehidupan bernegara hukum berdasarkan Pancasila. Akibat dari melihat hukum dari praktek hukum yang hanya melihat hukum dari aturan formal dan Pendidikan hukum yang tidak melihat suatu sistem alam yang harmoni, seperti tradisi pendidikan ketimuran, tetapi lebih mengandalkan pendidikan hukum barat, akan menghasilkan kompetensi dan profesionalisme yang kering akan pembacaan tentang hukum dan keadilan. Pendidikan yang mengandalkan kompetensi dan profesionalisme terlihat dari hasil wawancara penulis dengan berbagai nara sumber. M. Rainur misalnya, mengatakan bahwa substansi hukum yang ada dalam Pasal 67 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana pencucian Uang merupakan suatu Pasal yang sangat aneh. Karena, Pasal 67 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana pencucian Uang mengabaikan subjek hukum dalam suatu peristiwa pidana. Lebih lanjut, M. Rainur Mengatakan bahwa, Bagaimana mungkin seseorang tidak ditemukan tetapi hartanya dirampas untuk negara sedangkan pelakunya dan tindak pidana asalnya belum bisa dibuktikan. Padahal, lanjut M. Rainur, proses pembuktian tersebut harus sesuai dengan alat-alat bukti yang ada dalam KUHAP.<sup>413</sup>

Senada dengan itu, Wagiman juga menyatakan bahwa, dalam Pasal 67 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana pencucian Uang mempunyai masalah, sebab hukum acara perampasan asset transaksi keuangan yang mencurigakan hanya diatur lewat Peraturan Mahkamah

---

<sup>411</sup> *Ibid*, hlm. 247

<sup>412</sup> *Ibid*

<sup>413</sup> Wawancara dengan Kombes Pol (Purn) M. Rainur, tanggal 24 September 2015 Jam 17.30

Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Atau Tindak Pidana Lain.<sup>414</sup> Yudi Krismen Perkasa juga menyatakan bahwa, ini akan menjadi kendala di pengadilan, sebab Pasal 67 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana pencucian Uang akan sangat sulit membuktikan di pengadilan, sebab alat-alat bukti yang diakui dalam KUHP hanya keterangan saksi, surat, ahli, petunjuk dan keterangan tersangka. Lebih lanjut Yudi Krismen Perkasa mengatakan bahwa bagaimana mungkin seseorang dapat dibuktikan dengan melakukan kejahatan hanya berdasarkan laporan HA dari PPAK.<sup>415</sup>

Di Bea dan Cukai misalnya, Andika mengatakan bahwa sampai saat ini di Kanwil Bea dan Cukai Riau-Sumbar tidak ada yang mempunyai skill tindak pidana pencucian uang, hal ini kata Andika dikarenakan tidak adanya kasus kejahatan pencucian uang yang ada di Kanwil Bea dan Cukai Riau-Sumbar. Terlebih lagi, menurut Andika hingga saat ini, Pusat tidak ada memberikan pendidikan tambahan mengenai perampasan aset tindak pidana pencucian uang, yang ada hanyalah seminar-seminar tentang kejahatan bea dan cukai.<sup>416</sup> Kekurangan kompetensi ini juga terjadi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau. Ali Pranata Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau mengatakan bahwa adanya kekurangan kompetensi penyidik di Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau kami akui, karena sumber daya manusia yang ada saat ini saja masih kurang, bagaimana mungkin kami ingin meningkat kemampuan. Lebih lanjut Ali Pranata mengatakan bahwa, saat ini anggota di Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau saja kurang. Saat ini jumlah anggota di Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau berjumlah 20 (dua puluh orang), sedangkan jumlah idealnya adalah 60 (enam puluh orang). Bagaimana mungkin kami bekerja terlaksananya sedangkan jumlah anggota kami tidak ideal dalam menjalankan tugas dan

---

<sup>414</sup> Wawancara dengan AKBP Wagiman, tanggal 24 September 2015 Jam 17.53 Wib

<sup>415</sup> Wawancara dengan Yudi Krismen Perkasa, mantan Penyidik Polda Riau, di Pekanbaru, tanggal 12 Juni 2015

<sup>416</sup> Wawancara dengan Andika, Staff Penyidik Kanwil Bea dan Cukai Riau-Sumbar, tanggal 29 Oktober 2015 jam 12.18 Wib di Gedung Kanwil Bea dan Cukai Riau-Sumbar

fungsi yang diberikan oleh negara. Kedepan lanjut Ali Pranata, yang perlu disiapkan adalah minimal anggota ada terlebih dahulu setidaknya 40-50 orang, baru kemudian kita memikirkan peningkatan sumber daya manusia anggota yang ada di Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau.<sup>417</sup>

Di Kejaksaan Tinggi Riau Misalnya, menurut Zulkifli di Kejaksaan Tinggi Riau misalnya tidak ada yang mempunyai kompetensi tindak pidana pencucian uang. Hal ini dikarenakan, sebagaimana yang dikatakan oleh Zulkifli, karena jaksa harus mengetahui semua hukum, baik itu pidana, perdata, hukum administrasi negara, dan perdata. Oleh karena itu menurut Zulkifli, jika Jaksa terkendala sesuatu masalah teoritis hukum, maka jaksa akan memanggil ahli sesuai dengan perkara yang sedang ditangani.<sup>418</sup> Dari disini terlihat bahwa, Jaksa sebenarnya tidak menguasai hukum pencucian uang, ini diakibatkan bahwa karena jaksa tidak didik untuk menjalankan hukum sesuai dengan keahliannya.

Menurut M. Rainur mengatakan bahwa substansi yang ada dalam Pasal 67 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan Perampasan Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan suatu Pasal yang sangat tidak masuk akal, karena penegak hukum yakni kepolisian dipaksa untuk mencari seseorang dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, padahal untuk mencari pelaku itu tergantung dari tingkat kesulitannya masing-masing, sehingga setiap satu perkara dengan perkara lainnya itu berbeda. Penulis kemudian menanyakan, tetapi rezim anti-pencucian uang menghendaki aturan hukum seperti itu. M. Rainur Kemudian Menjawab bahwa, rezim anti-pencucian uang tidak bisa memaksakan penegak hukum bekerja dengan waktu 30 (tiga puluh) hari. Ini akan bisa merusak prinsip kehati-hatian dan profesionalisme penegak hukum.<sup>419</sup> Sementara Supriyanto mengatakan, bahwa Pasal

---

<sup>417</sup> Wawancara dengan Ali Pranata, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau di Gedung Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau tanggal 2 November 2015 Jam 10.30 Wib

<sup>418</sup> Wawancara penulis dengan Zulkifli, Jaksa Fungsional Bagian Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Riau, tanggal 13 November 2015 di Gedung Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Riau

<sup>419</sup> Wawancara dengan Kombes Pol (Purn) M. Rainur, tanggal 24 September 2015 Jam 17.30 Wib

67 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan Perampasan Tindak Pidana Pencucian Uang mempunyai masalah, karena bagaimana mungkin seorang tersangka tidak ada kemudian perkara tersebut disidangkan. Ini adalah sesuatu yang menyimpang dari ketentuan KUHAP. Oleh karena itu, lanjut Supriyanto, bahwa jika pun Pasal 67 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan Perampasan Tindak Pidana Pencucian Uang tetap dipaksakan tidak akan terlaksananya karena hukumnya saja tidak memberikan kepastian bagaimana bentuk dan cara pembuktian asset yang dicurigakan tersebut.<sup>420</sup> Zulkifli dJaksa dari Kejaksaan Tinggi Riau juga mengatakan bahwa, menerapkan Undang-Undang tindak pidana korupsi saja sulit, apalagi menerapkan Undang-Undang pencucian uang.<sup>421</sup>

Senada dengan itu, Yudi Kristiana mengatakan bahwa tidak mungkin diterapkan Pasal 67 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan Perampasan Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut, karena proses penyidikan dan penentuan seseorang sebagai tersangka minimal harus mempunyai 2 (dua) alat bukti, dengan 2 (dua) alat bukti tersebut kemudian KPK bisa menetapkan seseorang sebagai tersangka. Oleh karena itu, menurut Yudi Kristiana, Pasal 67 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan Perampasan Tindak Pidana Pencucian Uang sangat mustahil diterapkan. Akan tetapi, Yudi Kristiana sendiri tidak mengetahui bahwa telah ada aturan hukum yang mengatur tentang perampasan harta kekayaan melalui Perma Nomor 1 tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Atau Tindak Pidana Lain. Akan tetapi, Yudi Kristiana berkilah bahwa, Perma tidak bisa mengatur hukum acara, oleh karena itu, Perma ini sangat janggal dan bertentangan dengan

---

<sup>420</sup> Wawancara dengan Supriyanto, Koordinator Intelijen Kejaksaan Tinggi Sulselbar, tanggal 9 Oktober 2015 Jam 21.34 Wib

<sup>421</sup> Wawancara dengan Zulkifli, Jaksa Fungsional Bagian Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Riau, tanggal 13 November 2015 di Gedung Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Riau Jam 10.00- 11.05 Wib

hukum acara baik yang ada di KUHAP maupun yang ada di KPK.<sup>422</sup> Zul Akrial mengatakan bahwa, kata “dapat” dalam Pasal 67 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan Perampasan Tindak Pidana Pencucian Uang terlalu banyak memberikan ruang bagi penyidik untuk menafsirkan itu. Untuk itu, lanjut Zul Akrial, sebaiknya substansi Pasal 67 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan Perampasan Tindak Pidana Pencucian Uang agar diperbaiki, dengan tidak memberikan ruang terlalu besar bagi penyidik apalagi penyidik di kepolisian dalam menafsirkan Undang-Undang.<sup>423</sup>

### C. Faktor komitmen aparat penegak hukum

Indonesia sebagai suatu negara hukum, membutuhkan para profesional (*professionals*) hukum untuk menggerakkan roda negara hukum tersebut. Mereka ini adalah para hakim, jaksa, advokad, kepolisian dan di bidang lain-lain, seperti di bidang pemerintahan dan bisnis. Para profesional tersebut boleh dikatakan muncul sebagai kelompok yang unik, karena memang memperoleh pembelajaran yang khas pula mengenai hukum. Salahsatu hasil pembelajaran profesional tersebut adalah terciptanya suatu pola dan cara berpikir tertentu (*mindset*) para profesional di bidang hukum. Para profesional tersebut, lebih lanjut dikatakan oleh Sadjipto Rahardjo, selama bertahun-tahun belajar hukum di sekolah-sekolah hukum, sehingga pada para mahasiswa tersebut sebelum menjadi para profesional telah mengalami apa yang dinamakan dengan “pencucian otak”.<sup>424</sup>

Apa yang dinamakan sebagai program “pencucian otak” tersebut seperti yang dikatakan oleh Sadjipto Rahardjo terlihat dari proses pendidikan hukum yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh mereka. Dunia baru mereka sudah menjadi

---

<sup>422</sup> Wawancara dengan Yudi Kristiana, Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi, tanggal 21 November 2015 di Gedung 2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Jam 12.02-13-07 Wib

<sup>423</sup> Wawancara dengan Zul Akrial, Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, di Gedung Pascasarjana Universitas Islam Riau, tanggal 14 Juli 2015 Jam 10.00-11.09 Wib

<sup>424</sup> Sadjipto Rahardjo, *Op.Cit, Hukum dan Perilaku...*, hlm. 61-62

proyeksi dari pikiran-pikiran, konsep-konsep, sebagai pembelajaran bertahun-tahun. Alhasil, dunia yang dilihat setelah mereka setelah memasuki dunia pendidikan hukum (serta pendidikan untuk menjadi penyidik) menjadi dunia dan kehidupan yang sifatnya abstrak. Para profesional ini melihat dunia dengan pikirannya sendiri yang idionsinkratis. Mereka tidak lagi melihat dunia secara alami, melainkan sebagai skema yang abstrak. Manusia bukan lagi dilihat secara utuh dengan sekalian darah dan dagingnya, melainkan sebagai konsep abstrak, yaitu subjek hukum, pembawa hak dan kewajiban dan sebagainya. Hubungan-hubungan antara masyarakat diberi status baru seperti hubungan hukum, akibat hukum, perbuatan melawan hukum dan sebagainya.<sup>425</sup>

Hukum bagi para profesional, seperti yang dikatakan oleh Sadjipto Rahardjo ibarat stetoskop bagi para dokter, dengan stetoskop itu para dokter melangkah dengan pasti sebagai seorang profesional menghadapi penderita. Begitu juga dengan seorang profesional hukum, juga membutuhkan kepastian mengenai hukum yang di operasikannya. Ketidakpastian, keragu-raguan terhadap hukum positif menyebabkan seorang profesional tidak tenang dan pasti (*determined*)<sup>426</sup> dalam menggunakan hukum. Akibat dari keraguan-raguan tersebut, para profesional tidak lagi memposisikan dirinya sebagai penjaga hukum yang berkeadilan, akan tetapi menempatkan hukum positif yang tidak pasti sebagai dasar untuk tidak menyelesaikan perkara hukum yang disodorkan masyarakat kepadanya.

Kenyataan ini bisa terlihat dari sejumlah laporan dari PPATK terhadap laporan transaksi keuangan yang mencurigakan dari hasil kejahatan pencucian uang. Jumlah laporan transaksi keuangan yang mencurigakan dari hasil kejahatan pencucian uang yang dilaporkan oleh PPATK ke lembaga penyidikan dari tahun 2013-2013 dalam rilis laporan PPATK January 2014 ada sebanyak 2451 transaksi keuangan yang mencurigakan dari hasil kejahatan pencucian uang. Kepolisian menerima laporan transaksi keuangan yang mencurigakan dari hasil kejahatan pencucian uang

---

<sup>425</sup> *Ibid*, hlm. 62

<sup>426</sup> *Ibid*

sebanyak 1789 HA, KPK sebanyak 439 HA, Kejaksaan sebanyak 1756 HA, BNN sebanyak 26 HA, Ditjen Pajak dan Ditjen Bea dan Cukai sebanyak 39 HA.<sup>427</sup> Dugaan tindak pidana asalnya adalah, Korupsi 1143, Penyipuan 86, Narkotika 90, Perbankan 63, Pasar Modal 1, Perasuransian 1, Kepabeanan 13, Terorisme 40, Pencurian 8, Penggelapan 71, Penipuan 532, Pemalsuan uang 6, Perjudian 27, Protitusi 4, Perpajakan 40, Kehutanan 10, Tindak pidana lain yang diancam dengan hukuman 4 tahun lebih 13, Tidak teridentifikasi 303.<sup>428</sup>

Menurut Yulida Ariyanti, lemahnya komitmen aparaturnya penegak hukum tersebut dikarenakan penegak hukum tidak lagi menganggap hukum sebagai salahsatu sarana untuk menegak keadilan, tetapi dijadikan sebagai alat untuk memperoleh jabatan dan kekuasaan. Lemahnya komitmen aparaturnya penegak hukum tersebut lebih lanjut dikatakan oleh Yulida Ariyanti dikarenakan penegak hukum yang ada masih banyak yang memahami hukum sebagai teks, bukan sebagai salahsatu sarana untuk menciptakan tata tertib alam semesta. Jadi, menurut Yulida Ariyanti jangan heran jika masih ada tumpukan-tumpukan laporan sebagaimana yang dilaporkan PPAK ke lembaga penyidikan.<sup>429</sup>

#### **D. Faktor Intervensi Politik**

Dalam kehidupan yang bernegara hukum, hukum semestinya menjadi panglima. Dalam kenyataannya, hukum tidak jarang kalah atau bahkan tunduk pada intervensi politik. Karena itu, Mahfud MD mengatakan bahwa, hukum tidak selalu dapat dilihat penjamin kepastian hukum, penegakan hak-hak masyarakat, atau penjamin keadilan. Banyak sekali peraturan hukum yang tumpul, tidak mempan memotong kesewenang-wenangan, tidak mampu menegakkan keadilan dan tidak dapat menampilkan dirinya sebagai pedoman yang harus diikuti dalam menyelesaikan

---

<sup>427</sup> Laporan tahunan 2013, Januari 2014 [www.ppatk.go.id/files/LAPTAH2013\\_Versi\\_PDF0.pdf](http://www.ppatk.go.id/files/LAPTAH2013_Versi_PDF0.pdf) hlm, 18 di akses Jam 22.40 tgl 16 mei 2014

<sup>428</sup> Laporan PPAK tahun 2014, *Op.Cit*, hlm. 16

<sup>429</sup> Wawancara dengan Yulida Ariyanti, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau di Gedung A Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Tanggal 29 September 2015, Jam 09.15-10.05 Wib

berbagai kasus yang seharusnya bisa dijawab oleh hukum. Ternyata, ketidakmampuan hukum menjawab persoalan hukum (dan juga penegakan hukum) dikarenakan hukum tidak steril dari subsistem kemasyarakatan lainnya tidak terkecuali politik itu sendiri. Politik kerap kali melakukan intervensi atas pembuatan dan pelaksanaan hukum, sehingga muncul pertanyaan subsistem mana yang lebih dominan antara hukum dan politik.<sup>430</sup>

Secara tegas dan jernih, Mahfud MD mengatakan bahwa hukumlah yang terpengaruh oleh politik, karena subsistem politik mempunyai energi yang lebih besar daripada hukum, sehingga jika harus berhadapan dengan politik, maka hukum berada dalam kedudukan yang lebih lemah. Sehingga Daniel S Lev sebagaimana yang dikutip oleh Mahfud mengatakan bahwa, untuk memahami konfigurasi politik dan hukum, maka harus dipahami sistem hukum di tengah-tengah transformasi politik dengan cara mengamati dari bawah dan dilihat peran sosial politik apa yang diberikan orang kepadanya.<sup>431</sup> Kuatnya pengaruh politik seringkali membuat hukum menjadi tidak otonom mulai dari hukum itu dibuat hingga penegakan hukumnya.

Kuatnya pengaruh politik itu menjadi sesuatu yang tidak mengherankan. Sri Soemantri mengatakan bahwa, hubungan antara politik dan hukum di Indonesia ibarat perjalanan lokomotif kereta api yang keluar dari relnya. Jika hukum diibaratkan rel dan politik diibaratkan lokomotif maka sering terlihat lokomotif itu keluar dari rel yang seharusnya dilalui. Sehubungan dengan “lebih kuatnya energi” politik dalam berhadapan dengan hukum, Dahrendorf mencatat ada enam ciri kelompok dominan atau kelompok pemegang kekuasaan politik, yaitu:<sup>432</sup>

- a. Jumlahnya selalu lebih kecil dari jumlah kelompok yang dikuasai,
- b. Memiliki kelebihan kekayaan khusus untuk tetap memelihara dominasinya berupa kekayaan materiil, intelektual dan kehormatan moral,
- c. Dalam pertentangan selalu terorganisasi lebih baik daripada kelompok yang ditundukkan,

---

<sup>430</sup> Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, Edisi Revisi, RajaGrafindo Persada, Cetakan ke. 3, 2010, Jakarta, hlm. 9

<sup>431</sup> *Ibid*, hlm. 20

<sup>432</sup> *Ibid*, hlm. 21-22

- d. Kelas penguasa hanya terdiri dari orang-orang yang memegang posisi dominan dalam bidang politik, sehingga elit penguasa diartikan sebagai elit penguasa dalam bidang politik,
- e. Kelas penguasa selalu berupaya memonopoli dan mewariskan kekuasaan politiknya kepada kelas/kelompoknya sendiri, dan
- f. Ada reduksi perubahan sosial terhadap perubahan komposisi kelas penguasa. Sebenarnya, hukum dan politik merupakan subsistem dalam sistem kemasyarakatan. Masing-masing melaksanakan fungsi tertentu untuk menggerakkan sistem kemasyarakatan secara keseluruhan. Sebagaimana diketahui, Fungsi politik merupakan pemeliharaan sistem dan adaptasi (*socialization and recruitment*), konversi, dan fungsi kapabilitas dan responsif.<sup>433</sup> Kenyataannya, ternyata fungsi politik tersebut “merusak” kewibawaan hukum mulai dari pembuatan hukum hingga penegakan hukum itu sendiri. Dominannya politik terhadap hukum mulai dari proses pembuatan hukum dibuat hingga pelaksanaan penegakan hukum ini terlihat dari hasil wawancara penulis dengan berbagai narasumber. Menurut Supriyanto bahwa, kerap kali dalam proses penegakan hukum dari kejaksaan, intervensi politik selalu ada jika kasus-kasus yang berkaitan dengan eksekutif dan legislatif. Intervensi tersebut berupa agar kasus jangan disidik, sebagai imbalan apabila keinginan mereka diikuti, maka akan diberikan bantuan uang ataupun hadiah.<sup>434</sup>

Menurut M, Rainur bahwa Undang-Undang pencucian uang sebenarnya bukan kehendak rakyatnya Indonesia, tetapi merupakan kehendak internasional yang melalui organisasi internasional seperti PPB dan lembaga organisasi internasional lainnya memaksakan negara Indonesia untuk membuat Undang-Undang pencucian uang. Inilah yang membuat undang-undang pencucian uang tidak berjalan terlaksananya terlebih lagi perampasan asset transaksi keuangan yang mencurigakan. Lebih lanjut M. Rainur mengatakan bahwa, pada saat aplikasi hukum sering sekali

---

<sup>433</sup> Wahyudin Husein dan Hufon, *Hukum, Politik dan Kepentingan*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2008, hlm. 19-20

<sup>434</sup> Wawancara dengan Supriyanto, Koordinator Intelijen Kejaksaan Tinggi Sulselbar, tanggal 9 Oktober 2015 Jam 21.34 Wib

penyidik mendapat tekanan bahkan bujuk rayuan, tetapi itu tergantung dan berpulang kepada penyidik sendiri apakah tahan dengan bujuk dan rayuan tersebut.<sup>435</sup>

Di Kejaksaan Tinggi Riau misalnya, penulis menanyakan kepada Zulkifli, apakah ada intervensi politik pada setiap kasus. Zulkifli menjawab itu pertanyaan tidak perlu diajukan. Kemudian penulis menanyakan, kepada tidak perlu ditanyakan, Zulkifli menjawab dimanapun dan kapanpun intervensi politik pasti ada dalam setiap penyelesaian kasus hukum, terlebih lagi dalam penyelesaian kasus pidana khusus seperti tindak pidana korupsi.<sup>436</sup>

#### **E. Faktor Intervensi Kekuasaan**

Hukum dan politik seperti dua sisi mata uang, jika dibalik-balik pun akan memiliki nilai sama meski dalam perwujudan berbeda antara kedua sisinya. Seringkali hukum disebut sebagai manifestasi kebijakan publik yang sangat dipengaruhi oleh isu-isu politik. Secara teoritis hubungan hukum dengan politik/kekuasaan harusnya bersifat fungsional, artinya hubungan ini harus dilihat dari fungsi-fungsi tertentu yang dijalankan antara keduanya. Terdapat fungsi timbal-balik antara hukum dengan politik, yaitu kekuasaan memiliki fungsi terhadap hukum, sebaliknya hukum juga memiliki fungsi terhadap kekuasaan. Setidaknya, ada tiga macam fungsi kekuasaan terhadap hukum, yaitu:<sup>437</sup>

- a. Kekuasaan merupakan sarana membentuk hukum (*law making*), khususnya pembentukan peraturan perundang-undangan, baik di pusat maupun di daerah.
- b. Kekuasaan merupakan alat menegakkan hukum. Penegakan hukum merupakan suatu proses mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang dimaksud keinginan hukum adalah pikiran badan legislator yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan.

Begitu juga sebaliknya, setidaknya terdapat tiga macam fungsi hukum terhadap kekuasaan, yaitu:<sup>438</sup>

---

<sup>435</sup> Wawancara dengan Kombes Pol (Purn) M. Rainur, tanggal 24 September 2015 Jam 17.30

Wib

<sup>436</sup> Wawancara penulis dengan Zulkifli, Jaksa Fungsional Bagian Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Riau, tanggal 13 November 2015 di Gedung Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Riau

<sup>437</sup> Wahyudin Husein dan Hufon, *Op.Cit*, hlm. 19-20

<sup>438</sup> *Ibid*, hlm. 20-21

- a. Hukum sebagai media melegalisasi kekuasaan. Legalisasi hukum terhadap kekuasaan berarti menetapkan keabsahan (*validity*) kekuasaan dari aspek yuridisnya. Setiap kekuasaan yang memiliki landasan hukum secara formal, berarti memiliki legalitas. Yang menjadi masalah adalah jika kekuasaan yang dilegalisasi oleh hukum tersebut bersifat sewenang-wenang atau tidak adil. Hal ini secara sosiologik, berkaitan erat apa yang disebut legitimasi kekuasaan, yaitu pengakuan masyarakat terhadap keabsahan hukum. Artinya meskipun sebuah kekuasaan telah mendapat legislasi secara yuridis formal, akan tetapi jika masyarakat berpandangan bahwa kekuasaan tersebut bersifat sewenang-wenang dan tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, maka kekuasaan yang demikian tetap tidak mendapatkan legitimasi/pengakuan dari masyarakat. hal ini bersesuaian apa yang dikatakan oleh Hugo The Grabbe bahwa, “tidak dapat disebut sebagai hukum, jika tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat, meskipun hal tersebut telah dituangkan dalam bentuk tertulis dalam peraturan perundang-undangan”.
- b. Hukum tidak hanya membatasi kekuasaan, tetapi juga mengatur dan memberikan kekuasaan kepada orang-orang, sehingga bisa dikatakan hukum itu sumber dari kekuasaan, dan karena dari hukum, kekuasaan itu dibagi-bagikan dalam masyarakat. Kekuasaan yang diatur oleh hukum, merupakan kekuasaan yang dibatasi, baik isi, ruang lingkup, prosedur memperolehnya, kesemuanya ditentukan oleh hukum. Pembatasan kekuasaan oleh hukum dimaksudkan untuk menghindari terjadinya penumpukan atau sentralisasi kekuasaan pada satu tangan atau satu lembaga. Sebab sentralisasi kekuasaan akan mendorong kepada otoritarianisme dalam penyelenggaraan negara atau penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).
- c. Hukum berfungsi meminta pertanggungjawaban kekuasaan. Pertanggungjawaban kekuasaan dalam konteks hukum adalah menjaga agar penggunaan kekuasaan sesuai dengan mekanisme dan tujuan pemberian kekuasaan tersebut. Penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat negara dapat di uji melalui proses peradilan tata usaha negara (PTUN).  
Efektifitas proses penggunaan kekuasaan yang tunduk pada hukum, pada akhirnya akan menjadi penilaian kerja aparat penegak hukum bagi aparat dan instansi pemerintah. Agar norma hukum dapat berjalan efektif dan efisien dalam mengatasi intervensi kekuasaan, adapun kriteria yang perlu untuk diperhatikan adalah:<sup>439</sup>
- Necessity*, bahwa hukum harus di formulasikan sesuai dengan kebutuhan sistematis dan terencana.
  - Adequacy, and Legal Certainty*, memiliki tingkat kecukupan dan kadar keastian hukum yang tinggi

---

<sup>439</sup> *Ibid*, hlm. 22

- c. *Clearly*, benar-benar memuat kaidah-kaidah jelas dan nyata, tidak samar dan menimbulkan penafsiran
- d. *Actuality*, mampu menyesuaikan perkembangan diri dengan masyarakat dan zaman, tanpa mengabaikan kepastian hukum.
- e. *Feasibility*, memiliki kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan terutama berkenaan dengan tingkat penataanya.
- f. *Verifiability*, harus dalam kondisi yang siap uji secara objektif.
- g. *Enforceability*, pada hakikatnya terus memiliki daya paksa agar ditaati dan dihormati.
- h. *Provability*, bahwa hukum harus dibuat sedemikian rupa agar mudah dalam pembuktian.

Berdasarkan hasil wawancara penulis bahwa, memang intervensi kekuasaan secara langsung terhadap aplikasi penegakan hukum perampasan asset transaksi keuangan yang mencurigakan dari hasil kejahatan pencucian uang tidak secara nyata dan langsung. Intervensi kekuasaan tersebut dilakukan dengan media promosi atau pemindahan tempat penugasan. Menurut Yudi Krismen<sup>440</sup>, intervensi yang “halus” tersebut bisa di mulai dari proses penentuan jumlah penyidik yang akan mengusut suatu tindak pidana tertentu. Intervensi yang “kasar” bisa terjadi ada permintaan langsung dari atasan dalam suatu perkara agar ditinjau kembali. Maksud agar suatu perkara ditinjau kembali tersebut adalah agar suatu perkara tersebut jangan sampai dinaikkan dalam tingkat penyidikan, ini artinya perkara tersebut dibiarkan atau tetap dalam tahap penyelidikan. Lebih lanjut Yudi Krismen mengatakan bahwa, apabila penyidik tidak bersedia mengikuti perintah kekuasaan (atasan) tersebut, bersiap-siaplah dipindah tugaskan dan dijauhkan dari istri dan anak-anak. Tidak cukup sampai disana saja, Yudi Krismen menuturkan bahwa, bisa saja kesalahan masalah penyidik akan dicari-cari dan jika diketemukan bisa dibawa ke sidang disiplin atau kode etik.

Intervensi kekuasaan dalam penegakan hukum, menurut Supriyanto tentu ada, dan berbagai macam cara. Intervensi kekuasaan bisa datang dari eksekutif ataupun legislatif. Intervensi ini bisa berbentuk uang ataupun hadiah jika mau mengikuti

---

<sup>440</sup> Wawancara dengan Yudi Krismen Perkasa, mantan Penyidik Polda Riau, di Pekanbaru, tanggal 12 Juni 2015

keinginan mereka.<sup>441</sup> Hal senada juga terjadi di Kanwil Bea dan Cukai Riau-Sumbar, melalui staff penindakan, Andika mengatakan bahwa intervensi kekuasaan itu ada, hal ini dalam beberapa kasus misalnya intervensi tersebut memang secara tidak langsung, maksudnya segala sesuatu harus disetujui oleh atasan, otomatis segala sesuatunya terserah atasan. Intervensi kekuasaan tersebut bisa juga datang dari penguasa yang dekat dengan kekuasaan hal ini terjadi pada Andika saat bertugas di Dumai-Riau.<sup>442</sup>

Di Kejaksaan Tinggi Riau misalnya, intervensi kekuasaan ini dapat terlihat mulai dari laporan penanganan tindak pidana. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Zulkifli, bahwa penanganan kasus tindak pidana itu semua dari laporan masyarakat, dari laporan tersebut kemudian Kepala Kejaksaan Tinggi akan mengirimkan laporan tersebut ke masing-masing bagian di Kejaksaan Tinggi, jika yang berkaitan dengan pidana khusus maka akan dikirim ke bagian pidana khusus. Setelah itu Asisten Pidana Khusus kemudian akan meneliti serta menunjuk tim untuk melakukan gelar perkara apakah kasus tersebut cukup bukti atau tidak. Tim tersebut biasanya terdiri dari 3 (tiga) sampai 4 (orang) Jaksa Fungsional ditambah 2 (dua) orang pegawai di Kejaksaan. Apabila tim menemukan indikasi tindak pidana, seperti yang dikatakan oleh Zulkifli, maka Tim akan melaporkan hasil kajian tersebut kepada Kepala Kejaksaan Tinggi melalui Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi. Namun demikian seperti yang dikatakan oleh Zulkifli, tidak semua hasil kajian daripada tim akan diterima oleh Kepala Kejaksaan Tinggi. Penulis kemudian mempertanyakan, kenapa hasil kajian dari tim tidak diterima, padahal itu sudah dilakukan dengan sungguh-sungguh, Zulkifli mengatakan bahwa naik atau tidaknya suatu kasus itu bukan tergantung dari tim yang mengkaji dan menganalisis, tapi tergantung dari setuju atau tidaknya Kepala Kejaksaan, jika di Kejaksaan Tinggi maka Kepala

---

<sup>441</sup> Wawancara dengan Supriyanto, Koordinator Intelijen Kejaksaan Tinggi Sulselbar, tanggal 9 Oktober 2015 Jam 21.34 Wib

<sup>442</sup> Wawancara dengan Andika, Staff Penyidik Kanwil Bea dan Cukai Riau-Sumbar, tanggal 29 Oktober 2015 jam 12.18 Wib di Gedung Kanwil Bea dan Cukai Riau-Sumbar

Kejaksaan Tinggi dan jika di Kejari maka yang berwenang adalah Kepala Kejaksaan Negeri.<sup>443</sup>

Mendengar jawaban tersebut, penulis kembali melanjutkan pertanyaan kepada Zulkifli. Apakah persetujuan bentuk dari intervensi. Zulkfli menjawab Itu tidak perlu anda tanyakan dengan nada yang sangat ringan, Zulkifli mengatakan bahwa ada kasus-kasus tertentu yang “diamankan” Kepala Kejaksaan, tapi tidak semua kasus. Setelah itu Zulkifli menceritakan bahwa setiap kasus harus ada sprindik (surat perintah penyidikan) dan itu harus ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Tinggi, karena sprindik tersebut dasar kami dalam melakukan penyidikan suatu perkara hukum yang ada di Kejaksaan.<sup>444</sup>

#### **F. Faktor anggaran**

Hukum selalu melekat pada kehidupan manusia sebagai individu dan masyarakat. Dalam berbagai peran hukum tersebut, hukum berfungsi menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul di dalam kehidupan sosial. Secara sistemis fungsi hukum dalam perkembangan masyarakat adalah sebagai berikut:<sup>445</sup>

- a. Alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat, dalam arti, hukum berfungsi menunjukkan manusia untuk memilih yang baik atau yang buruk sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan teratur,
- b. Sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin,
- c. Hukum dapat menentukan orang yang bersalah, dapat memaksa agar peraturan dapat ditaati dengan ancaman sanksi bagi pelanggarnya,
- d. Saran penggerak pembangunan. Daya ikat dan memaksa dari hukum dapat digunakan atau didayagunakan untuk menggerakkan pembangunan. Hukum dijadikan alat untuk membawa masyarakat ke arah yang lebih maju,
- e. Penentuan alokasi wewenang secara terperinci kepada pihak yang boleh melakukan pelaksanaan (penegak) hukum, yang harus menaatinya yang memilih sanksi dengan tepat dan adil,

---

<sup>443</sup> Wawancara penulis dengan Zulkifli, Jaksa Fungsional Bagian Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Riau, tanggal 13 November 2015 di Gedung Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Riau

<sup>444</sup> *Ibid*

<sup>445</sup> Efran Helmi Juni, *Filsafat Hukum*, Penerbit Pustaka Setia, Cetakan I, Bandung, 2012, hlm. 53-54

- f. Alat penyelesaian sengketa, yaitu memelihara kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kondisi kehidupan yang berubah dengan cara merumuskan kembali hubungan-hubungan esensial antaranggota masyarakat,
- g. Alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. karena hukum sebagai petunjuk bertingkah laku sehingga masyarakat harus menyadari adanya perintah dan larangan dalam hukum dan fungsi hukum sebagai alat ketertiban masyarakat dapat direalisasi,
- h. Pemersatu bangsa dan negara serta meningkatkan kewibawaan negara di mata dunia.

Untuk mewujudkan fungsi hukum yang ideal tersebut, dibutuhkan kesadaran kolektif, kemauan dan anggaran yang cukup untuk menegakkan fungsi hukum. Tanpa anggaran yang memadai, akan sangat sulit untuk mencapai tujuan hukum. Tujuan hukum menurut Geny adalah keadilan. Untuk mencapai keadilan tersebut, menurut Geny harus ada unsur keyakinan seseorang yang dinilai etis. Nilai etis ini ditentukan dari kesadaran etis yang berada pada tiap-tiap batin orang menjadi ukuran untuk menentukan warna keadilan dan kebenaran.<sup>446</sup>

Keadilan sebagai terminal akhir dalam penegakan hukum tidak datang dengan sendirinya, tetapi membutuhkan bantuan manusia dalam menegakkan keadilan tersebut. Bantuan manusia dalam suatu negara hukum diserahkan wewenangnya kepada aparat penegak hukum. Penegak hukumlah yang akan menegakkan hukum pada level wewenang yang telah ditentukan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Untuk menegakkan hukum guna mencapai keadilan tersebut salahsatunya dibutuhkan anggaran yang cukup agar pelaksanaan hukum dapat terlaksana secara baik dan terlaksananya. Anggaran yang cukup atau telah tersedia sedemikian rupa membuat aparat penegak hukum tidak lagi memusingkan diri untuk mencari anggaran “liar” atau “subsidi silang” dalam penyelesaian suatu perkara yang ada. Seringkali, banyak suatu perkara tidak dapat diselesaikan atau ditindaklanjuti salahsatu faktornya adalah tidak adanya/tidak cukupnya anggaran dalam suatu penyelesaian perkara.

---

<sup>446</sup> *Ibid*, hlm. 56

Di Kepolisian misalnya, Asisten Perencanaan Polri Inspektur Jenderal Tito Karnavian mengatakan institusinya Kepolisian kekurangan biaya penyidikan untuk menangani kasus-kasus korupsi di daerah. Tahun 2014 misalnya, kata Tito, Polri mempunyai anggaran Rp 208 juta untuk setiap Kepolisian Sektor, Kepolisian Resor, dan Kepolisian Daerah. Biaya tersebut hanya cukup untuk menangani dua kasus. Kalau anggaran Mabes Polri (di Jakarta) mungkin lumayan memadai, tapi kalau untuk tingkat Polres dan Polsek biaya penyidikannya kurang. Alasan perbedaan anggaran antara pusat dan daerah ialah karena tidak semua kasus mendapat perlakuan sama. Polri saat ini menangani kasus-kasus dengan sistem indeks: sulit, sedang, dan mudah.<sup>447</sup>

Lebih lanjut dikatakan oleh Kepala Biro Kelembagaan Tala Srena Mabes Polri Brigadir Jenderal Polisi Gatot Eddy Pramono, Polri mendapatkan anggaran Rp 58,1 triliun, akan tetapi, besarnya biaya itu hanya menutupi 36 persen biaya penanganan kasus. Padahal, menurut Gatot, laporan yang masuk ke kepolisian di seluruh Indonesia pada tahun 2014 mencapai sekitar 156 ribu kasus. Anggaran untuk tiap penyidikan kriminal bukan korupsi menurutnya masih rendah. Hal ini menurut Gatot, Untuk kasus kriminal yang bukan korupsi, kasus ringan itu Rp 4 juta, kasus sedang Rp 9 juta, kasus besar Rp 14 juta. Gatot mengungkapkan keseluruhan anggaran Polri lebih banyak digunakan untuk membayar gaji pegawai. "Anggaran untuk Polri memang Rp 58,1 triliun, tapi 62 persen nya digunakan membayar gaji pegawai yang hampir 440 ribu, terdiri 423 ribu anggota Polri dan sisanya PNS Polri. Sementara sebanyak 11 persen anggaran digunakan untuk belanja modal pembangunan, dan 27 persen lainnya digunakan belanja barang."<sup>448</sup>

---

<sup>447</sup> Irjen Pol. Tito Karnavian, Asisten Perencanaan Polri <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150603205752-12-57513/polri-kekurangan-biaya-untuk-berantas-korupsi-di-daerah/>, di akses 12 November 2015 Jam 13.10 Wib

<sup>448</sup> BrigJend Pol Gatot Eddy Pramono, Kepala Biro Kelembagaan Tala Srena Mabes Polri <http://sinarharapan.co/news/read/150312070/polisi-kekurangan-biaya-penyidikan> di akses 12 November 2015 Jam 13.15 Wib

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Kepolisian RI, Brigadir Jenderal Boy Rafli, menyatakan bahwa gaji polisi yang bekerja di Komisi Pemberantasan Korupsi lebih besar empat kali lipat. Boy memaparkan, di institusi Polri gaji anggota polisi yang berpangkat Komisaris Polisi sekitar Rp 4 juta hingga Rp 5 juta per bulan. Sedangkan gaji polisi dengan pangkat yang sama di KPK sekitar Rp 20 juta hingga Rp 25 juta per bulan. Selain penghasilan, menurut Boy, perbedaan besar juga terjadi pada anggaran operasional penanganan kasus. Di Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, anggaran operasional penyidikan hanya sebesar Rp 37 juta per kasus. Berbeda jauh dengan biaya operasional penyidikan di KPK yang besarnya mencapai Rp 300 juta lebih.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Yudi Krismen, terkait anggaran, bahwa anggaran khusus untuk itu tidak ada, sehingga penyidik harus pandai-pandai memakai anggaran penyidikan tindak pidana pencucian uang. Caranya yaitu dengan melakukan “subsidi silang”. Lebih lanjut dikatakan oleh Yudi Krismen, sebenarnya anggaran itu ada, tetapi sering kali anggaran itu tidak sampai ke bawah, jika ada kasus, maka penyidik harus “pandai-pandai” mencari dana sendiri. Penulis menanyakan kepada Yudi Krismen, anggaran tersebut kan ada, kenapa tidak diminta, Yudi Krismen menjawab meminta suatu dana penyidikan kepada atasan itu hukumnya “haram” dan bisa-bisa dianggap melawan atasan.<sup>449</sup> Di Kanwil Bea dan Cukai Riau-Sumbar misalnya, melalui staff penindakan, Andika mengatakan bahwa tidak ada tersedianya anggaran khusus untuk itu, dikarenakan memang sampai saat ini (tahun 2015), Kanwil Bea dan Cukai Riau-Sumbar tidak memiliki perkara transaksi keuangan yang mencurigakan dari hasil kejahatan pencucian uang.

Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau misalnya, Ali Pranata Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau mengatakan bahwa adanya berbagai kasus yang tidak dapat diselesaikan secara maksimal hingga saat ini adalah terbatasnya anggaran dari pusat (maksudnya dari Badan Narkotika Nasional) yaitu untuk satu

---

<sup>449</sup> Wawancara dengan Yudi Krismen Perkasa, mantan Penyidik Polda Riau, di Pekanbaru, tanggal 12 Juni 2015

perkara misalnya, anggaran yang disediakan itu hanya Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta), padahal anggaran yang ideal untuk pengungkapan perkara adalah Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta). Inilah yang menyebabkan dari sisi anggaran pekerjaan Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau tidak bisa terlaksananya. Terlebih lagi lanjut Ali Pranata Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau mengatakan bahwa, sampai saat ini Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau tidak mempunyai anggaran yang khusus untuk menyidik dan merampas asset transaksi keuangan yang mencurigakan dari hasil kejahatan pencucian uang.<sup>450</sup>

Ketiadaan atau kemiskinan anggaran ini, menurut Maruli Siregar diperparah tidak adanya bantuan dana dari pemerintah provinsi Riau. Ini juga yang membuat kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau sedikit tidak terlaksananya.<sup>451</sup> Hal ini dibenarkan oleh Haldun, Kepala Bidang Pemberantasan Narkotika Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau bahwa keterbatasan anggaran ini sedikit menjadi kendala dalam melakukan penyidikan kasus-kasus narkotika yang ada dugaan tindak pidana pencucian uang. Selain itu juga kendala senpi (senjata api) bisa di bilang tidak ada. Hanya ada dua pucuk senpi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau. Inilah yang membuat bagian pemberantasan narkotika di Riau tidak bisa berjalan terlaksananya.<sup>452</sup> Di Kejaksaan Tinggi misalnya, Berdasarkan wawancara penulis dengan Zulkifli, Jaksa Fungsional Bagian Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Riau mengatakan bahwa, masalah anggaran tidak ada, tetapi seringkali anggaran itu lambat turun ke penyidik, karena penyidik harus meminta lagi anggaran tersebut ke bagian lain dan harus dengan persetujuan Kepala Kejaksaan.<sup>453</sup>

---

<sup>450</sup> Wawancara dengan Ali Pranata, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau di Gedung Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau tanggal 2 November 2015 Jam 10.30 Wib

<sup>451</sup> Wawancara dengan Maruli Siregar, Sekretaris Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau di Gedung Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau tanggal 2 November 2015 Jam 10.30 Wib

<sup>452</sup> Wawancara dengan Haldun, Kepala Bagian Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau di Gedung Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau tanggal 2 November 2015 Jam 12.50 Wib

<sup>453</sup> Wawancara penulis dengan Zulkifli, Jaksa Fungsional Bagian Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Riau, tanggal 13 November 2015 di Gedung Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Riau

## G. Faktor Keterbukaan informasi

Berbagai penemuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi saat ini memungkinkan orang menggunakan internet melalui komputer pribadi (*personal computer/PC*) atau media elektronik lainnya dimana pun. Kemajuan-kemajuan yang dicapai manusia tersebut telah banyak memberikan kemudahan-kemudahan dan manfaat bagi manusia dalam upayanya untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Teknologi informasi dan komunikasi saat ini dimanfaatkan oleh pribadi (individu), korporasi, pemerintah dan kelompok-kelompok masyarakat untuk berbagai aktivitas manusia, seperti pendidikan, kesehatan, bisnis, pemerintahan, komunikasi, hiburan<sup>454</sup> dan mencari informasi kegiatan yang dilakukan oleh eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Untuk menjawab keinginan masyarakat atas keterbukaan informasi tersebut kemudian pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatakan bahwa, Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan:<sup>455</sup>

- a. Hak setiap orang untuk memperoleh Informasi.

---

<sup>454</sup> Sigid Suseno, *Yurisdiiksi Tindak Pidana Siber*, Refika Aditama, Cetakan Kesatu, Bandung, 2012, hlm. 1

<sup>455</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

- b. Kewajiban badan publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana pengecualian bersifat ketat dan terbatas.
- c. Kewajiban badan publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi.

Lingkup badan publik dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mencakup pula organisasi non-pemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta pemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki.

Di bagian akhir penjelasan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dikatakan bahwa, dengan membuka akses publik terhadap Informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*). Berdasarkan hasil penelitian penulis di seluruh website penyidik tindak pidana asal kejahatan pencucian uang, tidak satupun menyajikan informasi atau data yang berkaitan perkembangan pengusutan transaksi keuangan yang mencurigakan dari hasil kejahatan pencucian uang. Informasi dan data perkembangan transaksi keuangan yang mencurigakan dari hasil kejahatan pencucian uang tersedia di PPATK dalam laporan tahunan dan dapat di download di website PPATK.

## H. Faktor politik hukum presiden

Kekuasaan (*authority*) merupakan suatu kondisi yang memunculkan dua pemahaman. Pertama, pemahaman tentang orang yang memperoleh kekuasaan dan kedua pemahaman tentang orang yang dikuasai atau tunduk pada orang. Pemahaman sentral yang berkenaan dengan kekuasaan berkisar pada sumber kekuasaan sebagai legitimasi atas kekuasaan itu pada satu sisi dan kemauan seseorang untuk tunduk pada kekuasaan yang maknanya adalah pembatasan dan bahkan menerima tekanan pada sisi yang lain. Lebih lanjutnya dapat dikatakan bahwa, Keabsahan atas kekuasaan merupakan suatu legitimasi untuk melakukan tindakan yang dalam tataran objektif. Artinya, tanpa adanya legitimasi atas kekuasaan, tindakan seseorang baik secara pribadi apalagi secara kelembagaan tidak akan dapat dilakukan.<sup>456</sup>

Untuk itu, agar berjalannya kekuasaan tersebut dengan kata lain diperlukan suatu legitimasi hukum sebagai dasar untuk menjalankan tugas, fungsi ataupun wewenangnya. Kekuasaan yang sumber legitimasinya bisa bersumber dari kekuasaan yang timbul karena hubungan pekerjaan, birokrasi dan sebagainya. Seperti yang diketahui, kekuasaan merupakan sesuatu yang sensitif, oleh karena itu perlu dibatasi sehingga orang yang diberikan kekuasaan tidak dengan semena-mena mereflesikan kekuasaan yang dipegangnya. Batas-batas yang harus dilakukan yaitu setiap kekuasaan harus diberikan batasan baik secara hukum formal maupun kesepakatan kedua belah pihak yang berkepentingan.

Dalam bernegara misalnya, seorang presiden juga harus tunduk pada kekuasaan yang telah diberikan kepadanya. Hal ini dikarenakan kekuasaan presiden paling luas dibandingkan dengan lembaga-lembaga Negara lainnya. Sekurangnya hal itu dapat dicermati dari personifikasinya yang bersifat "*single fighter*" dibandingkan jabatan lain yang bersifat kolektif. Berdasarkan ketentuan dalam UUD 1945, pokok kekuasaan presiden adalah:<sup>457</sup>

---

<sup>456</sup> Samsul Wahidin, *Distribusi Keukuasaan Negara Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hlm. 1-2

<sup>457</sup> *Ibid*, hlm. 111-112

1. Kekuasaan diplomatik, yaitu berkaitan dengan pelaksanaan hubungan luar negeri (Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 UUD 1945).
2. Kekuasaan administrative, yaitu berkaitan dengan pelaksanaan Undang-undang dan administrasi Negara. (Pasal 4 ayat 1, Pasal 5 ayat 2 dan Pasal 15 UUD 1945).
3. Kekuasaan militer, yaitu yang berkaitan dengan organisasi angkatan bersenjata dan pelaksanaan perang. (Pasal 10, Pasal 11 ayat 1, Pasal 12 UUD 1945).
4. Kekuasaan yudikatif, yaitu menyangkut pemberian pengampunan, penangguhan hukuman dan sebagainya terhadap narapidana atas pelaku Kriminal. (Pasal 14 UUD 1945).
5. Kekuasaan legislatif, yaitu berkaitan dengan penyusunan rancangan Undang-undang dan mengatur proses pengesahannya menjadi Undang-undang. (Pasal 5 ayat 1, Pasal 22 ayat 1 UUD 1945).

Senada dengan itu, dalam rangka proses menjalankan Negara, presiden bisa menetapkan arah politik hukumnya. Arah politik hukum presiden ini menjadi agenda untuk seluruh aparaturnya penegak hukum. Politik hukum presiden ini menyangkut hal-hal manajemen tentang perkara apa saja yang menjadi prioritas dalam penegakan hukum selama presiden menjabat. Politik hukum presiden ini hanya terbatas membahas politik hukum pada saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terpilih sebagai Presiden untuk periode 2004-2009. Terdapat empat agenda utama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yaitu:<sup>458</sup>

1. *Peace*. Merupakan agenda yang penting untuk membuat Indonesia lebih aman dan damai. Integritas bangsa pun kokoh, kedaulatan negara tegak, separatisme bersenjata dihentikan, konflik komunal diakhiri, kejahatan dan terorisme diperangi, harmoni dan integrasi sosial diperkokoh, dan toleransi kehidupan beragama diperkuat. Dengan demikian akan terbentuklah NKRI yang tetap utuh dan tegak.
2. *Justice*. Merupakan agenda selanjutnya untuk mewujudkan Indonesia yang lebih adil. Keadilan tersebut meliputi persamaan kesempatan, menghilangkan diskriminasi, memperkuat kesetiakawanan, menegakkan hukum, memberantas KKN dan penyimpangan, serta meningkatkan penghormatan kepada HAM.

---

<sup>458</sup> [http://www.setneg.go.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=4131](http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=4131) di akses tanggal 28 January 2016 Jam 00. 47 Wib

3. *Democracy*. Agenda ini adalah untuk membuat Indonesia lebih demokratis. Memperkuat konstitusional, mengembangkan kelembagaan dan budaya politik, mendorong partisipasi politik, serta meningkatkan peran masyarakat merupakan langkah-langkah yang wajib diterapkan untuk mewujudkan agenda ini.
4. *Prosperity*. Agenda ini adalah untuk menggapai Indonesia yang lebih sejahtera. Kesejahteraan ini tak hanya dengan mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dengan memperkuat dan menstabilkan makroekonomi, mendorong sektor riil dan dunia usaha, mengurangi pengangguran, mengurangi kemiskinan, meningkatkan daya beli rakyat, membangun infrastruktur, menggalang investasi, serta meningkatkan ekspor. Selain itu perlu juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat, meningkatkan pendidikan, meningkatkan kesehatan, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, dan meningkatkan peran perempuan.

Dari keempat agenda tersebut, terlihat bahwa pada poin nomor dua agenda Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang terpilih sebagai Presiden untuk priode 2004-2009 adanya agenda menegakkan hukum, tapi agenda penegakan hukum yang mana tidak secara khusus dikatakan. Ini menunjukkan bahwa, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang terpilih sebagai Presiden untuk priode 2004-2009 tidak mempunyai agenda penegakan hukum apa yang menjadi prioritas. Terlebih lagi agenda pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan yang secara khusus perampasan asset transaksi keuangan yang mencurigakan.

Agenda Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden untuk priode 2004-2009 kemudian diperbaharui lagi karena Susilo Bambang Yudhoyono terpilih kembali pada pemilu 2009-2014. Pada masa jabatan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden untuk priode 2009-2014 ada lima agenda dan 11 (sebelas) prioritas nasional untuk dijalankan. Lima agenda Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden untuk priode 2009-2014 tersebut adalah:<sup>459</sup>

1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat mencapai 7 persen atau lebih. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Meskipun pertumbuhan itu harus diikuti dengan pemerataan dan berkeadilan.
2. Perbaikan tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintah yang baik dan bersih merupakan syarat penting dalam mewujudkan efektivitas dalam

---

<sup>459</sup> *Ibid*

- pemerintahan. Adapun indikator tata kelola yang baik menurut *Worldwide Governance Indicators* (WGI) adalah hak suara dan pertanggungjawaban; stabilitas politik dan tidak adanya kekerasan; efektivitas pemerintah; kualitas peraturan; supremasi hukum; dan pengendalian korupsi. Tanpa tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, apa yang ingin dicapai akan sulit berjalan.
3. Penegakan demokrasi. Demokrasi memang sudah menjadi harga mati untuk kemajuan negara. Tidak akan mungkin bagi Indonesia untuk kembali ke era otoritarianisme seperti pada masa orde baru. Namun sangat penting mengartikan demokrasi bagi Indonesia. Demokrasi tersebut haruslah demokrasi yang beradab. Sistem demokrasi dapat diukur antara lain dari peranan partai politik dan standar penampilan politiknya. Adapun standar penampilan politik dapat diukur dari partisipasi warga negara dalam pemilihan umum dan terjaminnya tata tertib masyarakat.
  4. Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Tak dapat dipungkiri bahwa penegakan hukum dan pemberantasan korupsi merupakan agenda utama yang tidak boleh diabaikan. Supremasi hukum memang harus ditegakkan, dan ini tidak hanya berkisar soal faktor hukum, namun faktor aparat penegak hukum juga sangat berpengaruh. Krisis kepercayaan terhadap penegak hukum yang sedang terjadi harus segera dicarikan jalan keluar. Pemberantasan korupsi pun harus secara menyeluruh. Dengan demikian tidak ada lagi anggapan terbang pilih dalam menjebloskan para koruptor ke dalam tahanan.
  5. Pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Pembangunan memang harus bersifat inklusif, menjangkau, dan mengangkat derajat seluruh lapisan masyarakat di seluruh wilayah nusantara. Kita mesti maju dan makmur bersama, tidak maju dan makmur sendiri-sendiri. Jika kesatuan bangsa diibaratkan sebuah rantai, kekuatannya adalah pada rantai yang terlemah. Strategi “Pembangunan untuk Semua” bertujuan untuk memperkuat setiap rangkaian dalam keseluruhan rantai persatuan dan kesejahteraan bangsa.

Dari kelima agenda Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden untuk priode 2009-2014 terlihat jelas bahwa, arah politik hukum Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden untuk priode 2009-2014 tidak ada dibidang pemberantasan tindak pidana pencucian uang terlebih lagi perampasan asset transaksi keuangan yang mencurigakan. Padahal, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang disahkan pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden. Hal ini bisa dilihat juga bahwa, dalam sebelas prioritas nasional tidak ada memasukkan

penegakan hukum terlebih lagi perampasan asset transaksi keuangan yang mencurigakan. Sebelas prioritas nasional tersebut adalah.<sup>460</sup>

1. Reformasi birokrasi dan *good governance*. Hal ini paling pokok dan penting karena kalau reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik tidak berjalan, maka 10 prioritas lainnya tidak mungkin akan bisa berjalan juga.
2. Pendidikan. Pendidikan merupakan pilar yang amat penting bagi kemajuan negara. Dengan pendidikan yang bagus akan terbentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Hal inilah yang dapat menjadi modal yang tak ternilai dalam membangun Indonesia.
3. Kesehatan. Poin ini tak kalah penting dan juga berkaitan dan amat menunjang dalam pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas.
4. Penanggulangan Kemiskinan. Kemiskinan menjadi sebuah penyakit dalam suatu negara. Dengan demikian penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan yang harus selalu diterapkan dengan mengimplementasikan langkah-langkah konkrit dalam pelaksanaannya.
5. Ketahanan Pangan. Terkait hal ini, Presiden SBY meminta Menteri Pertanian untuk mempertahankan dan bahkan meningkatkan ketahanan dan swasembada pangan. Sejauh ini Indonesia baru berhasil mencapai swasembada beras, jagung, dan sebagian gula. Sementara untuk daging sapi, belum ada rencana konkrit dalam mewujudkannya. Dan diharapkan lima tahun mendatang, swasembada pangan untuk komoditi-komoditi tersebut dapat menjadi kenyataan.
6. Infrastruktur. Infrastruktur merupakan hal yang amat penting dalam menunjang pembangunan di seluruh sektor di suatu negara. Dengan demikian, Menteri Pekerjaan Umum diminta memastikan ada pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia selama lima tahun ke depan dengan pendanaan pemerintah dan swasta.
7. Iklim Investasi dan Bisnis. Modal untuk pembangunan suatu negara tidak bisa hanya mengandalkan modal dari dalam negeri. Namun diperlukan juga aliran modal dari luar negeri. Dengan demikian diperlukan iklim yang kondusif untuk investasi dan bisnis. Sehingga pemilik modal asing dapat menanamkan modalnya di Indonesia tanpa rasa khawatir.
8. Energi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral diminta melanjutkan pembangunan listrik 10.000 MW. Pembangunan 10.000 MW menurut Presiden SBY, tidak perlu menggunakan batubara, tetapi harus mencari alternatif lain supaya selaras dengan komitmennya pada perubahan iklim karena banyak hutan yang menjadi korban akibat pertambangan batu bara. Padahal hutan memegang peranan penting dalam menjaga perubahan iklim.
9. Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana. Presiden SBY menegaskan, salah satu yang menyebabkan tingginya emisi di Indonesia adalah kebakaran

---

<sup>460</sup> *Ibid*

hutan. Karena itu, Menteri Negara Lingkungan Hidup diminta mencegah pembakaran dan kebakaran hutan. Presiden SBY meminta Mehut mengajak para gubernur, terutama Riau, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur, untuk membicarakan masalah kebakaran dan pembakaran hutan guna mengurangi emisi.

10. Pembangunan Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Pasca Konflik. Pemerataan memang sangat diperlukan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Dengan demikian pembangunan tidak boleh hanya difokuskan pada daerah-daerah maju. Pembangunan daerah tertinggal dan daerah pasca konflik tidak boleh diabaikan. Pembangunan yang menyeluruh tersebut dapat memberikan sumbangan besar bagi tujuan pembangunan yang berkeadilan dan merata. Terakhir, yang
11. Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi. “Bangsa yang maju adalah bangsa yang menghargai budayanya”. Kutipan kalimat tersebut memang tidak dapat disangkal. Penghargaan terhadap kebudayaan merupakan strategi untuk dapat menguatkan pondasi NKRI yang utuh dan tegak. Kreativitas dan inovasi teknologi juga tak boleh dikesampingkan. Kedua hal tersebut merupakan modal bagi Indonesia dalam bersaing dengan negara lain pada masa globalisasi sekarang ini.

Terakhir, agenda Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden untuk periode 2009-2014 dalam bidang hukum yaitu pemberantasan mafia hukum. Susilo Bambang Yudhoyono menyerukan kepada Rakyat Indonesia yang merasa menjadi korban mafia hukum untuk melaporkan diri melalui PO BOX 9949 Jakarta 1000. Dalam laporan ditulis kode GM singkatan dari Ganyang Mafia. Untuk dicantumkan identitas agar tidak menjadi ajang fitnah (dalam proses, identitas akan dirahasiakan).<sup>461</sup> Satgas mafia hukum ini hanya bertahan dua tahun. Satgas anti mafia hukum dibentuk pada 30 Desember 2009 dan dibubarkan pada tanggal 12 January 2012.<sup>462</sup> Satgas anti mafia hukum dibubarkan karena masa tugas Satgas anti mafia hukum tidak diperpanjang oleh Susilo Bambang Yudhoyono.

Seperti biasanya, berganti rezim berganti pula kebijakan-kebijakan yang tidak tepat menurut rezim yang dipilih secara sah. Terpilihnya Presiden Joko Widodo sebagai Presiden membawa harapan-harapan baru bagi seluruh rakyat. Adapun politik

---

<sup>461</sup> *Ibid*

<sup>462</sup>

Kompas,  
<http://megapolitan.kompas.com/read/2011/12/01/16313868/Satgas.Pemberantasan.Mafia.Hukum>.  
 Dinilai.Gagal di akses tanggal 28 January 2016 Jam 01. 22 Wib

hukum Joko Widodo-Jusuf Kalla dapat dilihat dari visi-misinya saat menjadi capre-cawapres. Adapun visi-misi Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam bidang hukum yaitu, *Pertama*, membangkitkan kesadaran hukum pada diri masyarakat. Caranya yaitu dengan menggerakkan masyarakat melalui kampanye-kampanye. "Kesadaran hukum itu nomor satu. Masyarakat harus tahu hak dan kewajiban". *Kedua*, program prioritas yang akan dijalankan di bidang hukum adalah menyelesaikan konflik yang berkaitan dengan lahan. Termasuk konflik antarmasyarakat dengan perusahaan.<sup>463</sup> Dari visi dan misi tersebut terlihat bahwa, arah politik hukum Presiden Joko Widodo tidak ada mengarah pada pemberantasan tindak pidana pencucian uang terlebih lagi perampasan aset transaksi keuangan yang mencurigakan dari hasil kejahatan pencucian uang.

Harapan tersebut bertema sirna setelah berjalannya pemerintahan Joko Widodo selama satu tahun, karena hukum dijadikan alat politik. Wakil Ketua DPR Fadli Zon memberi rapor merah terhadap kinerja bidang hukum pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla selama satu tahun terakhir. Fadli menilai, hukum kerap kali bercampur dengan urusan politik. "Hukum masih jadi alat politik. Satu tahun pemerintahan Jokowi-JK, intervensi politik masih besar dalam ranah hukum di Indonesia". Wakil Ketua DPR Fadli Zon memberi Misalnya memberi contoh bahwa, dalam kisruh internal Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan dan melakukan kesalahan fatal dengan mengangkat Jaksa Agung yang berlatarbelakang kader partai. Jaksa Agung HM Prasetyo merupakan kader Partai Nasdem. Padahal sejak awal, Presiden Jokowi berjanji tidak akan memilih jaksa agung yang berlatarbelakang politisi.<sup>464</sup>

---

<sup>463</sup> Republika, <http://www.republika.co.id/berita/pemilu/menuju-ri-1/14/05/25/n64olm-ini-visitasi-jokowi-di-bidang-hukum> di akses tanggal 28 January 2016 Jam 01. 40 Wib

<sup>464</sup> Kompas, <http://nasional.kompas.com/read/2015/10/21/09293621/Fadli.Zon.Satu.Tahun.Pemerintahan.Jokowi.Hukum.Masih.Jadi.Alat.Politik> di akses tanggal 28 January 2016 Jam 01. 31 Wib

**I. Faktor politik hukum Kapolri, Kepala BNN, Kepala Kejaksaan Agung, Komisioner KPK, Dirjen Pajak dan Dirjen Bea dan Cukai.**

Faktor politik hukum dari Kapolri, Kepala BNN, Kepala Kejaksaan Agung, Komisioner KPK, Dirjen Pajak dan Dirjen Bea dan Cukai sangat diperlukan agar terlaksananya perampasan asset transaksi keuangan yang mencurigakan dari hasil kejahatan. Kapolri, Kepala BNN, Kepala Kejaksaan Agung, Komisioner KPK, Dirjen Pajak dan Dirjen Bea dan Cukai sebagai jajaran tertinggi di institusinya mempunyai perananan penting akan dibawa kemana arah dari institusi yang dipimpinnya. Arah dari pimpinan tersebut membawa dampak positif dan negative bagi institusinya yang sedang dipimpinnya.

Sebagaimana yang diketahui bahwa, arah dari Kapolri, Kepala BNN, Kepala Kejaksaan Agung, Komisioner KPK, Dirjen Pajak dan Dirjen Bea dan Cukai sampai saat ini, tidak ada instruksi kepada jajaran dibawahnya agar melakukan perampasan asset transaksi keuangan yang mencurigakan dari hasil kejahatan pencucian uang sebagaimana hasil analisis yang dilaporkan oleh PPATK. Tidak adanya instruksi dari atasan ini menyebabkan jajaran dibawahnya tidak bekerja. Untuk itu, agar jajaran dibawah Kapolri, Kepala BNN, Kepala Kejaksaan Agung, Komisioner KPK, Dirjen Pajak dan Dirjen Bea dan Cukai bekerja untuk melakukan perampasan asset, sebaiknya Kapolri, Kepala BNN, Kepala Kejaksaan Agung, Komisioner KPK, Dirjen Pajak dan Dirjen Bea dan Cukai menginstruksikan kepada jajarannya agar mengambil tindakan untuk melakukan perampasan asset transaksi keuangan yang mencurigakan dari hasil kejahatan pencucian uang sebagaimana hasil analisis dari PPATK.